

**ANALISIS HUKUM JUAL BELI MELALUI PERANTARA APLIKASI *SHOPEE*
PERSPEKTIF REGULASI TRANSAKSI ELEKTRONIK
DAN HUKUM PERJANJIAN SYARIAH**

SKRIPSI

OLEH:

Alvina Khoirul Umami

14220121



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2019


**ANALISIS HUKUM JUAL BELI MELALUI PERANTARA APLIKASI *SHOPEE*
PERSPEKTIF REGULASI TRANSAKSI ELEKTRONIK
DAN HUKUM PERJANJIAN SYARIAH**

SKRIPSI

OLEH:

Alvina Khoirul Umami

14220121



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISIS HUKUM JUAL BELI MELALUI PERANTARA APLIKASI *SHOPEE*
PERSPEKTIF REGULASI TRANSAKSI ELEKTRONIK
DAN HUKUM PERJANJIAN SYARIAH**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 10 November 2018

Penulis,



Alvina Khoirul Umami

NIM 14220121

BUKTI KONSULTASI

Nama : Alvina Khoirul Umami

NIM : 14220121

Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Pembimbing : Dr. Suwandi, M.H.

Judul Skripsi : Analisis Hukum Jual Beli Melalui Perantara Aplikasi *Shopee* Perspektif Regulasi Transaksi Elektronik dan Hukum Perjanjian Syariah

| No | Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|----|-------------------|------------------------------------|-------|
| 1 | 20 Maret 2018 | Perbaikan proposal | / |
| 2 | 01 April 2018 | Revisi BAB I dan BAB II | / / |
| 3 | 03 Juni 2018 | ACC BAB I | / / |
| 4 | 28 Juni 2018 | Revisi BAB II dan BAB III | / / |
| 5 | 20 September 2018 | ACC BAB II | / / |
| 6 | 11 Oktober 2018 | Revisi BAB III | / / |
| 7 | 17 Oktober 2018 | Revisi BAB III | / / |
| 8 | 28 Oktober 2018 | ACC BAB III dan Revisi BAB IV | / / |
| 9 | 01 November 2018 | Revisi Abstrak | / / |
| 10 | 06 November 2018 | ACC Abstrak, BAB I, II, III dan IV | / / |

Malang, 07 November 2018

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP 197408192000031002

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Alvina Khoirul Umami NIM: 14220121 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ANALISIS HUKUM JUAL BELI MELALUI PERANTARA APLIKASI *SHOPEE*
PERSPEKTIF REGULASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN HUKUM
PERJANJIAN SYARIAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 07 November 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah,



Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP 197408192000031002

Dosen Pembimbing,



Dr. Suwandi, M.H.

NIP 196104152000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Alvina Khoirul Umami, NIM 14220121, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS HUKUM JUAL BELI MELALUI PERANTARA APLIKASI *SHOPEE* PERSPEKTIF REGULASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN HUKUM PERJANJIAN SYARIAH


Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dewan Penguji:


1. Ali Hamdan, MA., Ph.D.
NIP. 197601012011011004


Ketua

2. Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 196104152000031001


Sekretaris

3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP. 196509041999032001


Penguji Utama

Malang, Mei 2019



Dr. Saifulah, S.H., M.Hum

NIP. 196512052000031001

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۚ

Artinya:

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

(QS. Al Insyirah 5-6)

If you feel tired to reach your dream stop for a moment and look back towards the long road you have passed

-Alvina Khoirul Umami-

KATA PENGANTAR

Al-Hamdulillâhi rabbil ‘âlamîn, nahmaduhu wa nas ta’inuhu wa nas taghfiruhu, wa na’udzu billâhi min syururi anfusinâ wa min sayyiati a’malinâ, man yahdihillahu fa lâ mudhillalahu, wa man yudhlilhu fa lâ hâdiyyalahu, lâ haulâ walâ quwwata illâ billâhil ‘âliyyil ‘adziim, dengan rahmat, hidayah serta *‘inayah* dari Allah SWT, Penulisan skripsi dengan judul **Analisis Hukum Jual Beli Melalui Perantara Aplikasi *Shopee* Perspektif Regulasi Transaksi Elektronik dan Hukum Perjanjian Syariah** dapat diselesaikan tepat waktu.

Shalawat serta salam tetap tercurahkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menuntun umatnya untuk hijrah dari kegelapan yang disebabkan ingkar terhadap perintah Allah SWT, dan menuju terangnya Rahmat karena menjalankan perintah Allah SWT. Dan semoga kita termasuk golongan umat Nabi Muhammad SAW yang mendapat hidayah serta kemudahan untuk melakukan *amar ma’ruf nahi munkar*, amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, maka dengan segenap kerendahan hati penulis menyampaikan beribu terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr.Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Para dewan penguji, ketua Ali Hamdan, MA., Ph.D., sekretaris Dr. Suwandi, M.H., dan penguji utama Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. Terimakasih sudah memberikan kontribusi dalam menyempurnakan skripsi ini.
5. Dr. Suwandi, M.H, selaku dosen pembimbing penulis. Penulis ucapkan terima kasih atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Iffaty Nasyi'ah, M.H, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang telah menyampaikan pelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga Allah memberikan berkah atas ilmu yang beliau-beliau sampaikan.
8. Seluruh staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Kepada kedua orang tua tercinta, bapak Suhartono dan ibu Arifah, penulis ucapkan beribu terima kasih yang tak terhingga atas kasih sayang, pendidikan, biaya, serta do'a selama ini. Semoga Allah SWT memberikan

kesehatan, perlindungan serta kebahagiaan dunia dan akhirat kepada beliau berdua, Amin.

10. Serta terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi pribadi penulis sendiri. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 10 November 2018

Penulis,

Alvina Khoirul Umami

NIM 14220121

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadikan rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

| | | | |
|---|----------------------|---|------|
| ا | = Tidak dilambangkan | ض | = dl |
| ب | = b | ط | = th |
| ت | = t | ظ | = dh |

| | | | |
|---|------|---|-----------------------------|
| ث | = ts | ع | = ‘ (koma menghadap keatas) |
| ج | = j | غ | = gh |
| ح | = h | ف | = f |
| خ | = kh | ق | = q |
| د | = d | ك | = k |
| ذ | = dz | ل | = l |
| ر | = r | م | = m |
| ز | = z | ن | = n |
| س | = s | و | = w |
| ش | = sy | ه | = h |
| ص | = sh | ي | = y |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

| | | | | |
|-----------------------|----------|-----|---------|------|
| Vokal (a) panjang = â | misalnya | قال | menjadi | qâla |
| Vokal (i) panjang = î | misalnya | قيل | menjadi | qîla |
| Vokal (u) panjang = û | misalnya | دون | menjadi | dûna |

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

| | | | | |
|------------------|----------|-----|---------|---------|
| Diftong (aw) = و | misalnya | قول | menjadi | qawlun |
| Diftong (ay) = ي | misalnya | خير | menjadi | khayrun |

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm Al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem translirasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun a berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN

| | |
|--|----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| BUKTI KONSULTASI..... | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| PENGESAHAN SKRIPSI | v |
| MOTTO | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | x |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| DAFTAR TABEL | xvi |
| ABSTRAK..... | xvii |
| ABSTRACT | xviii |
| ملخص البحث | xix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| E. Definisi Konseptual..... | 8 |
| F. Metode Penelitian..... | 9 |
| 1. Jenis Penelitian | 9 |
| 2. Pendekatan penelitian | 10 |
| 3. Bahan Hukum..... | 11 |
| 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum..... | 13 |
| 5. Metode Pengolahan Bahan Hukum | 14 |
| G. Penelitian Terdahulu..... | 16 |

| | |
|---|-----------|
| H. Sistematika Pembahasan..... | 19 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 22 |
| A. Jual Beli | 22 |
| 1. Pengertian Jual Beli | 22 |
| 2. Dasar Hukum Jual Beli | 26 |
| 3. Rukun dan Syarat Jual Beli | 32 |
| 4. Hukum dan Sifat Jual Beli | 43 |
| 5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam..... | 45 |
| 6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli | 47 |
| B. Hukum Perjanjian Syariah | 49 |
| 1. Pengertian Hukum Perjanjian Syariah..... | 49 |
| 2. Dasar Hukum Perjanjian | 51 |
| 3. Syarat Sah Hukum Perjanjian | 52 |
| 4. Batalnya Suatu Perjanjian | 53 |
| C. Aplikasi <i>Shopee</i> | 55 |
| D. <i>E-Commerce</i> | 55 |
| BAB III PEMBAHASAN..... | 59 |
| A. Jual Beli Melalui Perantara Aplikasi <i>Shopee</i> Ditinjau dari UU No 11 tahun 2008 tentang ITE, PP No 82 tahun 2012 dan Hukum Perjanjian Syariah | 59 |
| 1. Transaksi Jual Beli melalui Perantara Aplikasi <i>Shopee</i> ditinjau dari UU No 11 tahun 2008 tentang ITE dan PP No 82 Tahun 2012 | 59 |
| 2. Transaksi Jual Beli melalui Perantara Aplikasi <i>Shopee</i> ditinjau dengan Hukum Perjanjian Syariah | 64 |
| B. Pertanggung Jawaban Hukum dalam Jual Beli dengan Aplikasi <i>Shopee</i> dalam Kerangka Hukum Perjanjian Syariah..... | 71 |
| BAB IV PENUTUP | 82 |
| A. Kesimpulan | 82 |
| B. Saran | 83 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 84 |
| LAMPIRAN | 89 |

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 18
2. Tabel 1.2 Perbandingan Implementasi Hukum
Konvensional dan Syariah 81



ABSTRAK

Alvina Khoirul Umami, 14220121. **Analisis Hukum Jual Beli Melalui Perantara Aplikasi *Shopee* Perspektif Regulasi Transaksi Elektronik dan Hukum Perjanjian Syariah**. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Suwandi, M.H.

Kata Kunci: **Aplikasi *Shopee*, Hukum Perjanjian Syariah, Jual Beli.**

Pada era globalisasi saat ini jual beli telah merambah pada sistem transaksi yang lebih modern, seperti melakukan transaksi jual beli melalui sebuah aplikasi. Aplikasi *shopee* merupakan aplikasi *mobile commerce* yang berbasis *marketplace*, aplikasi ini menjadi perantara transaksi diantara keduanya. Dalam konteks hukum islam, proses transaksi yang menggunakan perantara aplikasi ini masih terdapat kejanggalan, yaitu ketidak jelasan akad yang digunakan antara pihak penjual dan pihak aplikasi, selain itu verifikasi akun penjual yang terlalu sederhana dan kurang detail mengenai identitas penjual dianggap masih belum bisa memenuhi syarat dari sebuah perjanjian.

Berdasarkan latar belakang tersebut ada beberapa permasalahan yang perlu dibahas lebih mendalam, yang pertama yaitu bagaimana jual beli melalui perantara aplikasi *shopee* ditinjau dari UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE, PP No 82 Tahun 2012, dan hukum perjanjian syariah?, yang kedua dapatkah jual beli dengan aplikasi *shopee* dipertanggung jawabkan secara hukum perjanjian syariah?.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-undang, peraturan pemerintah, al-Qur'an dan hadis. Bahan hukum sekunder yang berupa buku hukum seperti jurnal, skripsi, atau tesis, dan bahan hukum tersier yang berupa buku ensiklopedia dan kamus hukum.

Adapun hasil dari penelitian ini yang pertama adalah implementasi beberapa pasal dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012, dalam jual beli melalui perantara aplikasi *shopee* masih belum berjalan dengan baik, salah satunya karena tidak adanya identitas lengkap dalam kontrak elektronik dalam perjanjian tersebut. Sebaliknya transaksi jual beli melalui perantara aplikasi *shopee* berdasarkan hukum perjanjian syariah telah dianggap memenuhi rukun perjanjian yang telah ditetapkan. Sebagaimana telah sesuai implementasi permasalahan tersebut dengan sebuah akad yang dipakai dalam jual beli dengan perantara aplikasi ini yakni akad wakalah. Kedua, pertanggung jawaban hukum yang dilakukan pihak aplikasi adalah melakukan pemblokiran terhadap akun-akun penjual yang melakukan penipuan, pemblokiran yang dilakukan pihak aplikasi *shopee* ini dapat dianggap sebagai pembatalan perjanjian yang telah sesuai dengan asas *Ash-Shidq*.

ABSTRACT

Alvina Khoirul Umami, 14220121. **Legal Analysis of Sale and Purchase Through Intermediary Shopee Application Electronic Transaction Regulation Perspective and Sharia Agreement Law.** Thesis. Sharia Business Law Department . UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor Dr. Suwandi, M.H.

Keywords: **Sale and Purchase, Sharia Treaty Law, Shopee Application.**

In the current era of globalization, buying and selling has penetrated into a more modern transaction system, such as buying and selling transactions through an application. Shopee application is a marketplace-based mobile commerce application, this application becomes an intermediary transaction between the two. In the context of Islamic law, the transaction process that uses this application intermediary is still irregular, namely the unclear contract used between the seller and the application, besides verification of the seller's account that is too simple and less detailed about the seller's identity is still not able to meet the requirements of an agreement.

Based on this background there are several issues that need to be discussed more deeply, the first is how to buy and sell through shopee application brokers in terms of Law No. 11 of 2008 concerning ITE, PP No. 82 of 2012, and sharia treaty law ?, the second can buying and selling with the shopee application that is legally sharia-compliant?.

This research is normative juridical research or library research using conceptual and statutory approaches. The legal material used in this study is primary legal material consisting of laws, government regulations, the Qur'an and hadith. Secondary legal material in the form of legal books such as journals, theses, or theses, and tertiary legal materials in the form of encyclopedia books and legal dictionaries.

The results of this research are the first implementation of several articles in Law No. 11 of 2008 concerning ITE and Government Regulation No. 82 of 2012, in buying and selling through the shopee application intermediary is still not going well, one of them is the lack of complete identity in electronic contract in the agreement. Conversely, buying and selling transactions through an intermediary shopee application based on sharia agreement law has been considered to fulfill the established agreement. As is appropriate for the implementation of these problems with a contract that is used in buying and selling with the intermediary of this application, namely the Wakalah contract. Second, the legal responsibility of the application is to block the seller accounts that commit fraud, blocking the shopee application can be considered as a cancellation of the agreement that is in accordance with the principle of *Ash-Shidq*.

ملخص البحث

الفينا خير الامم, رقم القيد 14220121. التحليل القانوني للبيع والشراء من خلال تطبيق الوسيط قانون تنظيم المعاملات الإلكترونية وقانون الشريعة. البحث الجامعي .
شعبة حكم التجارة الإسلامية, كلية الشريعة, جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج .
المشرف : دكتور سواندي سيد القانون.

الكلمات الأساسية : تطبيق *Shopee*, قانون الشريعة, البيع والشراء.

في عصر العولمة الحالي ، اخترق البيع والشراء نظام معاملات أكثر حداثة ، مثل معاملات البيع والشراء من خلال تطبيق ما. تطبيق *Shopee* هو تطبيق تجارة متنقلة قائم على السوق ، ويصبح هذا التطبيق معاملة وسيطة بين الاثنيين. في سياق الشريعة الإسلامية ، لا تزال عملية المعاملة التي تستخدم وسيط التطبيق غير منتظمة ، أي العقد غير الواضح المستخدم بين البائع والتطبيق ، إلى جانب التحقق من حساب البائع البسيط والأقل تفصيلاً عن هوية البائع ، لا يزال غير قادر على تلبية متطلبات اتفاق.

بناءً على هذه الخلفية ، هناك العديد من القضايا التي يجب مناقشتها بشكل أكثر عمقاً ، الأول هو كيفية الشراء والبيع من خلال وسطاء تطبيق للمتسوقين وفقاً للقانون رقم 11 لعام 2008 بشأن ITE و PP رقم 82 لعام 2012 وقانون المعاهدات الشرعية؟ مع تطبيق *shopee* المتوافق مع الشريعة الإسلامية؟

هذا البحث هو البحث القانوني المعياري أو البحث المكتبي باستخدام الأساليب المفاهيمية والقانونية. المواد القانونية المستخدمة في هذه الدراسة هي المادة القانونية الأساسية التي تتألف من القوانين واللوائح الحكومية والقرآن والحديث. مواد قانونية ثانوية في شكل كتب قانونية مثل المجلات أو الرسائل العلمية أو الرسائل العلمية والمواد القانونية الثلاثية في شكل كتب الموسوعات والقواميس القانونية.

نتائج هذا البحث هي أول تطبيق لعدة مواد في القانون رقم 11 لعام 2008 بشأن ITE واللائحة الحكومية رقم 82 لعام 2012 ، في البيع والشراء من خلال وسيط التطبيق *shopee* لا يزال على ما يرام ، واحد منهم هو عدم وجود هوية كاملة في العقد الإلكتروني في الاتفاق. وعلى العكس ، فقد تم اعتبار معاملات البيع والشراء من خلال تطبيق الوسيط للمتسوقين بناءً على قانون اتفاقية الشريعة تقي بالاتفاقية المعمول بها. كما هو مناسب لتنفيذ هذه المشاكل مع العقد الذي يستخدم في البيع والشراء مع وسيط هذا التطبيق ، أي عقد الوكالة. ثانياً ، تتمثل المسؤولية القانونية للتطبيق في حظر حسابات البائع التي ترتكب عمليات احتيال ، ويمكن اعتبار حظر طلب المتسوق بمثابة إلغاء للاتفاقية وفقاً لمبدأ الشدق.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, ia tidak bisa hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia yang lain. Manusia memerlukan bantuan dari orang lain dan ia juga dibutuhkan oleh manusia yang lain. Salah satu objek dalam interaksi manusia adalah harta, karena harta merupakan hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Menurut pendapat Wahbah Zuhaili harta merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia secara langsung, baik berupa benda

maupun manfaat.¹ Dari pendapat tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa harta adalah setiap barang yang dimiliki oleh manusia baik berupa benda seperti emas, perak, rumah maupun tanah. Ataupun harta yang dapat diambil manfaatnya seperti kendaraan dan pakaian. Untuk mendapatkan harta, manusia diharuskan melakukan transaksi dengan manusia yang lain. Dari sekian banyak model transaksi yang ada, akad jual beli merupakan transaksi yang paling banyak dilakukan dalam memperoleh hak milik atas sebuah harta. Transaksi jual beli juga telah dijelaskan dalam Firman Allah SWT QS Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا²

Artinya: *“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*

Firman Allah SWT yang lain juga menjelaskan tentang jual beli dalam QS An-Nisa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ³

Artinya: *”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”*

¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH,2010),h.55.

² QS. Al-Baqarah (2): 275.

³ QS. An-Nisa’ (4): 29.

Jual beli merupakan sebuah transaksi yang dilakukan dengan cara tukar menukar barang dengan alat pembayaran yang sah yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, transaksi ini bertujuan agar manusia dapat saling memberi keuntungan yaitu dengan saling memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sayid Sabiq menjelaskan pengertian jual beli secara bahasa yaitu tukar-menukar secara mutlak.⁴ Dari pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli secara bahasa adalah tukar menukar apa saja baik tukar menukar barang dengan barang, uang dengan uang, maupun barang dengan uang.

Sebuah akad jual beli terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi agar jual beli yang dilakukan menjadi sah yakni kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*), barang yang diakadkan (*ma'qud alaih*), dan *sighat* (ijab kabul).⁵ Barang atau objek yang diakadkan juga harus memenuhi syarat agar jual beli tersebut sah secara hukum islam. Ada lima syarat yang harus dipenuhi *ma'qud alaih* yakni barang yang ada dalam akad harus suci, dapat dimanfaatkan secara syar'i, mampu menyerahkan barang yang akan dijual, barang berada dalam kuasa penjual, dan mengetahui barang yang dijual baik zat, jumlah serta sifatnya.

Pada era globalisasi saat ini perkembangan teknologi informasi begitu pesat hingga membawa pengaruh terhadap perubahan dalam sistem perdagangan. Perdagangan yang semula hanya bisa dilakukan jika penjual

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Kamaluddin A Marzuki, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997),h.47.

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010),h.28.

dan pembeli bertemu dan melakukan akad jual beli, namun sekarang jual beli tersebut bahkan bisa dilakukan tanpa perlu bertemunya kedua belah pihak yang akan bertaransaksi. Hal ini merupakan pengaruh atas berkembangnya teknologi informasi yang sangat pesat. Beberapa tahun terakhir sistem perdagangan melalui internet semakin marak dilakukan di Indonesia, dengan perdagangan melalui internet ini transaksi jual beli yang dilakukan semakin mudah dan efisien

Tingginya atensi masyarakat terhadap transaksi *online* menimbulkan munculnya ide segar dari para pengusaha dengan menciptakan aplikasi belanja *online* berbasis *marketplace* yang mengumpulkan UMKM di seluruh penjuru negeri, aplikasi ini merupakan tempat bertemunya para penjual dan pembeli sehingga dengan adanya aplikasi ini tentu semakin memudahkan para konsumen dalam mencari produk yang diinginkan karena berbagai macam produk sudah tersedia dalam aplikasi belanja *online* ini, yang berasal dari ribuan penjual yang telah tergabung dalam aplikasi tersebut.

Terciptanya sistem jual beli yang lebih modern ini tentu menjadi angin segar bagi pelaku usaha dan UMKM dalam mengembangkan usahanya serta menjadi sarana promosi yang murah meriah. Salah satu contoh aplikasi tersebut adalah *shopee*, yang merupakan aplikasi *mobile commerce* yang berbasis *marketplace* yang muncul di Indonesia. Aplikasi ini banyak disukai para konsumen *online*, selain karena mudahnya proses pembelian dan keamanan dalam pembayaran, aplikasi ini menawarkan

gratis ongkos pengiriman dalam pembelian produk dengan harga minimal yang telah ditentukan. Hal ini menjadi jalan keluar bagi para konsumen yang sering terkendala dengan harga ongkos kirim yang mahal. Sedangkan bagi pelaku usaha yang ingin menjual produknya di aplikasi *marketplace shopee* hanya perlu *download* dan menginstal aplikasi ini di *smartphone* yang dimiliki dan melakukan register pendaftaran untuk verifikasi akun.

Mekanisme transaksi jual beli yang dilakukan adalah aplikasi ini menjadi perantara bagi kedua belah pihak yakni antara penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli. Namun dalam transaksi jual beli yang menggunakan perantara aplikasi ini terdapat ketidakjelasan akad yang digunakan antara pihak penjual dan aplikasi selaku perantara transaksi, karena dalam verifikasi akun yang wajib dilakukan sebelum bergabung dalam aplikasi, penjual hanya diminta mengisi register yang harus diisi dengan alamat email dan nomor telepon. Hal tersebut tentu dianggap masih belum memenuhi syarat dalam sebuah perjanjian, karena dalam proses verifikasi akun tersebut tidak dimintai keterangan tentang identitas lengkap para penjual yang akan menjual dagangannya di aplikasi *shopee*.

Ketidakjelasan akad karena proses verifikasi tersebut juga membawa dampak yang lain yaitu membuka celah bagi orang yang tidak bertanggung jawab untuk berbuat kecurangan dengan menggunakan aplikasi *shopee*. Misalnya munculnya penipu yang berpura-pura menjual

barang di aplikasi *shopee* ini, atau dampak yang lain adalah munculnya penjual nakal yang memasarkan produk yang tidak sesuai dengan gambar dan ciri-ciri yang telah dijelaskan dalam deskripsi produk. Sayangnya pihak aplikasi hanya bisa memblokir akun-akun yang bermasalah tersebut hanya jika ada konsumen yang telah dirugikan lalu melaporkan tindakan kecurangan akun tersebut. Hal ini tentu tidak efektif dalam menanggulangi permasalahan tersebut karena pasti akan terus bermunculan akun-akun penjual yang tidak bertanggung jawab.

Dalam konteks hukum islam, proses transaksi yang menggunakan perantara aplikasi ini masih terdapat kejanggalan, yang pertama yaitu ketidak jelasan akad yang digunakan antara pihak penjual dan pihak aplikasi yang dikarenakan verifikasi akun penjual yang terlalu sederhana dan kurang detail mengenai identitas penjual. Kedua, karena proses verifikasi akun yang kurang detail membuka celah bagi orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kecurangan dengan memanfaatkan aplikasi ini.

Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas maka penelitian dianggap sangat dibutuhkan dalam kasus tersebut, dengan judul “**Analisis Hukum Jual Beli Melalui Perantara Aplikasi *Shopee* Perspektif Regulasi Transaksi Elektronik dan Hukum Perjanjian Syariah**”. Alasan perlunya penelitian ini adalah agar kita mengetahui secara jelas bagaimana hukum jual beli *online* yang menggunakan perantara aplikasi

belanja *online* karena semakin menjamurnya aplikasi serupa yang semakin masuk pula dalam kehidupan kita sehari-hari.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana jual beli melalui perantara aplikasi *shopee* ditinjau dari UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE, PP No 82 Tahun 2012, dan hukum perjanjian syariah?
2. Dapatkah jual beli dengan aplikasi *shopee* dipertanggung jawabkan secara hukum perjanjian syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Agar mengetahui transaksi jual beli melalui perantara aplikasi *shopee* yang ditinjau dari UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE, PP No 82 Tahun 2012 dan hukum perjanjian syariah.
2. Agar mengetahui pertanggung jawaban hukum dalam transaksi jual beli melalui perantara aplikasi *shopee* berdasarkan hukum perjanjian syariah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun bermanfaat secara praktis.

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan dan referensi, khususnya dalam bidang keilmuan yang berhubungan dengan transaksi elektronik dalam pandangan islam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan acuan atau referensi bagi semua pihak untuk penelitian lebih mendalam.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat pada umumnya dan bagi para pelaku transaksi elektronik pada khususnya agar penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam setiap transaksi yang akan dilakukan. Selain itu bagi peneliti, hasil penelitian ini bisa menambah wawasan serta pengetahuan dan pengalaman tentang bagaimana pandangan hukum islam dan regulasi transaksi elektronik terhadap jual beli melalui perantara dalam sebuah transaksi elektronik.

E. Definisi Konseptual

Agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas terkait judul penelitian ini, maka perlu untuk memahami beberapa istilah berikut ini:

1. Aplikasi *Shopee*

Shopee adalah aplikasi *mobile commerce* berbasis *marketplace*. *Mobile commerce* adalah sistem perdagangan elektronik (*e-Commerce*) dengan menggunakan peralatan portabel/mobile seperti telepon genggam, telepon pintar, PDA, notebook, dan lain lain. *Sedangkan marketplace* adalah sebuah lokasi jual beli produk dimana *seller* dan juga konsumen bertemu di suatu tempat. *Seller* akan menjual barangnya di lapak yang sudah disediakan oleh penyedia aplikasi dengan konsep *marketplace*. *Shopee* sendiri telah diluncurkan secara terbatas pada awal 2015 di kawasan Asia Tenggara, termasuk

Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina dan Taiwan.⁶ *Shopee* merupakan sarana jual beli yang menyediakan berbagai produk untuk menunjang aktivitas sehari-hari yang mencakup fashion, gadget, alat kosmetik, alat elektronik, hobi dan koleksi, fotografi, perlengkapan olahraga, otomotif, vitamin dan suplemen, perlengkapan rumah, makanan dan minuman, souvenir dan pesta, hingga voucher belanja

2. Regulasi Transaksi Elektronik

Regulasi adalah suatu cara yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat dengan aturan tertentu. Regulasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk misalnya dengan pembatasan hukum yang diumumkan oleh otoritas pemerintah yang berlaku. Sedangkan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Jadi regulasi transaksi elektronik adalah seperangkat aturan yang mengatur segala perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan jaringan komputer ataupun jaringan internet.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum normatif yakni penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan

⁶<http://tekno.liputan6.com/read/2379136/shopee-aplikasi-belanja-online-c2c-meluncur-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 18 Januari 2018.

serta norma yang hidup dan berkembang di Masyarakat. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma yang ada di dalam hukum positif yang berlaku dan yang berhubungan dengan substansi dalam penelitian ini.⁷

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena dalam penelitian ini, peneliti tidak membutuhkan data-data empiris sebagai sumber data primer melainkan hanya menelaah regulasi hukum baik hukum islam maupun hukum positif sebagai sumber data. Masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah mengenai studi kasus yang dikaitkan dengan regulasi transaksi elektronik dan juga hukum islam tepatnya *maqasid syariah*.

2. Pendekatan Penelitian

Sebuah penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, yang diteliti dalam hal ini adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁸ Dalam hal ini, peneliti menggunakan regulasi transaksi elektronik tepatnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

⁷Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2007), h.295.

⁸Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, h.302.

Elektronik dan Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan, peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan yang ada.⁹ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menelaah konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama, dalam penelitian ini peneliti menelaah antara hukum positif yakni regulasi tentang transaksi elektronik dan *maqasid syariah*.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif, data yang dapat digunakan adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Istilah ini sering disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum dibedakan menjadi tiga jenis, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Adapun bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini berdasarkan kekuatan hukum mengikatnya adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan data penelitian yang menjadi bahan utama dalam penelitian, seperti Undang-undang,

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.177.

dan peraturan pemerintah atau al-Qur'an, hadis, dan kitab imam madhab.¹⁰ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 2) Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008
- 3) Pasal 46, Pasal 47 ayat 2, Pasal 48 ayat 3, Pasal 51 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- 4) Al-Baqarah ayat 275, An-Nisa' ayat 29 dan Al-Baqarah ayat 282.
- 5) Pasal 1313, Pasal 1314 dan Pasal 1320 KUH Perdata tentang perjanjian.
- 6) Al-Imran ayat 76 dan Al-Maidah ayat 1 yang berisi dalil tentang perjanjian.
- 7) Buku karya Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis yang berjudul Hukum Perjanjian dalam Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian, misalnya beberapa buku yang menjelaskan tentang penafsiran undang-undang atau ayat al-Qur'an.

¹⁰Tim Fakultas Syariah, *Pedoman Panduan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN malang, 2012),h.22.

Selain itu buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi maupun jurnal-jurnal hukum bisa dijadikan sebagai bahan hukum sekunder yang menunjang serta memberi penjelasan lebih mendalam terhadap bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,¹¹ bahan hukum tersier ini merupakan data penelitian yang bersifat penunjang, seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian normatif antara lain dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah hasil dari melakukan penelitian kepustakaan (Library research) yaitu metode pengumpulan data dengan cara membaca buku atau perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian, sumber kepustakaan yang dimaksud bisa jadi berupa makalah, artikel, majalah, jurnal, koran ataupun karya-karya para pakar yang relevan dengan objek penelitian yakni tentang jual beli

¹¹Tim Fakultas Syariah, *Pedoman Panduan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Malang, 2012), h.22.

melalui perantara.¹² Diantara bahan hukum yang peneliti gunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Untuk mengelola keseluruhan bahan hukum yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis bahan hukum yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka tehnik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau analisis isi (*content analysis*), yaitu menggambarkan secara jelas, luas dan mendalam secara sistematis dari seluruh obyek tentang realitas yang terdapat dalam masalah tersebut. Adapun proses analisis bahan hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian ini dengan melakukan pengolahan bahan hukum sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Proses *editing* yaitu melalui pemeriksaan kembali bahan-bahan hukum yang diperoleh terutama mengenai kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian,serta relevansinya dengan kelompok yang lain.¹³

¹² Saifullah, *Metode Penelitian Normatif*, (Handout, Fakultas Syariah UIN Malang, 2014)

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, h.307.

Meneliti data yang telah ditemukan, baik yang berhubungan dengan kelengkapan dan kejelasan makna yang terdapat dalam data tersebut serta korelasinya dengan penelitian ini, sehingga dengan data tersebut peneliti memperoleh gambaran jawaban atas pemecahan permasalahan yang diteliti.

b. Memberi tanda (*Coding*)

Proses coding yakni memberikan catatan atau tanda pada setiap jenis sumber bahan hukum (perundang-undangan, literatur, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun terbit) dan urutan rumusan masalah.

c. Rekonstruksi (*Reconstructing*)

Rekontruksi bahan (*reconstructing*) yakni dengan menyusun ulang bahan hukum, dimana peneliti akan mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan bahan hukum dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi.

d. Sistematisasi (*Systematizing*)

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini yakni mensistematiskan bahan hukum (*systematizing*) yaitu

menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika pembahasan berdasarkan urutan rumusan masalah.¹⁴

e. Analisis data (*Analysing*)

Menganalisa data yang ditemukan dan menghubungkan data tersebut dengan permasalahan yang diteliti. Peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan teori dipaparkan dalam bab II. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu cara mendeskripsikan dan menggambarkan sesuatu yang diteliti secara ringkas dan jelas.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui bahwa penelitian ini memiliki perbedaan substansi dengan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan transaksi elektronik, maka penelitian terdahulu perlu dilakukan.

Penelitian Disa Nusia Nisrina, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2015) dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli *Online* dan Relevansinya terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen”.

Penelitian tersebut menjelaskan kajian tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *online* yang mengandung kemaslahatan dan efisiensi waktu termasuk aspek muamalah yang pada dasarnya *mubah* (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya dan adanya kesepakatan

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, h.308.

para ulama terhadap transaksi jual beli melalui surat dan perantara, sehingga jual beli *online* diqiyaskan dengan jual beli melalui surat dan perantara selama dilakukan atas dasar prinsip kejujuran dan kerelaan, serta tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Selain itu penelitian ini juga mengkaji hak-hak konsumen dalam hukum Islam dan undang-undang perlindungan konsumen (UUPK), dan mengkaji relevansi jual beli *online* dalam tinjauan hukum Islam terhadap undang-undang perlindungan konsumen (UUPK).

Penelitian Putra Kalbuadi, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2015) dalam skripsinya yang berjudul “Jual Beli *Online* dengan Menggunakan Sistem *Dropshipping* Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus pada Forum KASKUS)”. Penelitian ini menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan sistem *dropshipping* dalam jual beli *online* serta tinjauan hukumnya perspektif hukum islam. Sistem *dropshipping* ini dianggap memiliki keuntungan lebih karena memudahkan bagi seseorang yang ingin memulai usaha tapi terkendala oleh penyediaan modal dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* memiliki kesamaan dengan skema akad salam maupun akad wakalah, jadi sitem *dropshipping* ini adalah bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam.

Penelitian Yusuf Karuniawan, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Surakarta (2017) dalam skripsinya yang berjudul “Pandangan

Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli *Online* dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Jual Beli Batu Mulia di Jejaring Sosial Facebook)”. Penelitian tersebut meneliti mengenai praktek jual beli *online* dengan sitem lelang, salah satunya lelang batu mulia yang dilakukan di Facebook, meninjau tentang bagaimana akad, syarat dan pelaksanaannya, apakah sudah sesuai dengan pandangan hukum Islam tentang jual beli.

Sepanjang pengetahuan peneliti, belum ada penelitian yang membahas mengenai analisis hukum jual beli melalui perantara *aplikasi shopee* perspektif regulasi transaksi elektronik dan hukum islam. Karena penelitian yang telah di teliti sebelumnya sebagian besar hanya membahas hukum tentang jual beli *online*, bukan jual beli yang dilakukan dengan perantara aplikasi. Oleh sebab itu penelitian ini tergolong baru dan dapat memberikan kontribusi ilmiah di dunia akademis.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

| NAMA/PT/TAHUN | JUDUL | OBJEK MATERIAL | OBJEK FORMAL |
|---|---|--|---|
| Disa Nusia Nisrina, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015. | Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli <i>Online</i> dan Relevansinya terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen | Tinjauan Hukum Islam dan Undang- Undang Perlindungan Konsumen | Jual Beli <i>Online</i> |
| Putra Kalbuadi, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif | Jual Beli <i>Online</i> dengan Menggunakan Sistem | Menurut Sudut Pandang Akad Jual | Jual Beli <i>Online</i> dengan Menggunakan |

| | | | |
|--|--|-----------------------|--|
| Hidayatullah Jakarta, 2015. | <i>Dropshipping</i> Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus pada Forum KASKUS) | Beli Islam | Sistem <i>Dropshipping</i> |
| Yusuf Karuniawan, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017. | Pandangan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli <i>Online</i> dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Jual Beli Batu Mulia di Jejaring Sosial Facebook) | Pandangan Hukum Islam | Praktek Jual Beli <i>Online</i> dengan Sistem Lelang |

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah membahas tentang praktek jual beli *online*. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah belum ada penelitian yang membahas secara rinci serta mendalam mengenai transaksi jual beli *online* yang menggunakan perantara sebuah aplikasi yang menggunakan tinjauan hukum islam dan reguasi transaksi elektronik.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini akan terdapat beberapa pembahasan, untuk mempermudah peneliti dalam menyusun penelitian maka susunannya akan dijelaskan sebagai berikut

Bab I, merupakan bagian pendahuluan yang akan menjelaskan tentang latar belakang, adapun latar belakang penelitian yaitu menggambarkan permasalahan yang akan diteliti, memberikan landasan berpikir akan pentingnya penelitian ini juga memberikan alasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Selain latar belakang, pada bab satu ini juga terdapat rumusan masalah yang merupakan serangkaian permasalahan yang akan diteliti. Dalam bab ini juga ada tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya maupun bagi peneliti khususnya. Definisi konseptual akan menjelaskan beberapa istilah-istilah yang masih terdengar asing dan tidak banyak diketahui oleh orang banyak. Metode penelitian dalam bab ini akan memuat tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum yang terdiri dari tiga macam bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier, selain bahan hukum metode penelitian yang akan dipakai adalah metode pengumpulan bahan hukum serta metode pengolahan bahan hukum yang terdiri dari *editing*, *coding*, *reconstructing*, dan *systematizing*. Beberapa penelitian terdahulu dipaparkan dalam penelitian ini sekaligus sebagai perbandingan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan dan yang terakhir dari bab pertama ini adalah metode penelitian. Dan yang terakhir dalam bab ini adalah sistematika pembahasan yang akan menguraikan tentang apa saja yang akan dibahas dalam setiap bab yang terdapat dalam penelitian ini.

Bab II, berisi tinjauan pustaka yang membahas tentang jual beli dari segi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, hukum dan sifat jual beli, serta manfaat dan hikmah jual beli. Selain itu dalam bab ini juga akan dijelaskan tentang hukum perjanjian syariah yang mencakup pengertian hukum perjanjian syariah, dasar hukum perjanjian syariah, syarat sah perjanjian syariah serta menjelaskan tentang batalnya suatu perjanjian. Dijelaskan pula gambaran umum mengenai penggunaan aplikasi *shopee* sebagai perantara jual beli, juga terdapat penjelasan yang terkait dengan *e-commerce* yang berhubungan dengan sistem jual beli dalam aplikasi *shopee*.

Bab III, merupakan paparan hasil penelitian dan pembahasan tentang bagaimana proses jual beli melalui perantara aplikasi *shopee* dan menjelaskan tentang analisis hukum jual beli melalui perantara *aplikasi shopee* perspektif regulasi transaksi elektronik dan hukum perjanjian syariah.

Bab IV, bab penutup ini berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan sehingga memberikan pemahaman terhadap fenomena atau permasalahan dalam penelitian ini, disertai saran-saran yang diharapkan akan memberi solusi atas fenomena yang terjadi serta dapat memberikan kontribusi keilmuan dan membuka wawasan ilmu baru dengan adanya penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Pasal 1457 KUH Perdata mengartikan jual beli sebagai suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹⁵ Dalam pasal 1458 KUH Perdata juga dijelaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian konsensual di mana secara sederhana dapat dikatakan bahwa jual beli dianggap telah terjadi

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

antara kedua belah pihak tepat setelah para pihak tersebut telah mencapai kata sepakat meskipun objek jual beli tersebut masih belum diserahkan ataupun belum dibayar. Secara bahasa, jual beli berarti penukaran secara mutlak. Sedangkan secara terminologi, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.¹⁶ Dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela di antara kedua belah pihak, salah satu pihak menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang, sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda dalam mendefinisikan jual beli yaitu:

- a. Menurut ulama Hanafiyah¹⁷

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: “Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”

- b. Menurut Imam Nawawi¹⁸ dalam *Al-Majmu'*

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيًا

¹⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.111.

¹⁷ Alaudin Al-Kasyani, *Bada'i Ash-Shana'i fi Tartib Asy-Syara'i*, Juz V (Mesir: Syirkah Al-Mathbu'ah, t.th.),h.133.

¹⁸ Muhammad Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, Juz II,h.2.

Artinya: “Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”

c. Menurut Ibnu Qudamah¹⁹ dalam kitab *Al-Mugni*

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيْكًَا وَتَمْلُكًا

Artinya: “Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik”

Adapun dalam buku Fiqh Muamalah karya Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*.²⁰ Definisi lain dikemukakan ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Menurut mereka, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata “milik dan kepemilikan,” karena ada juga tukar-menukar harta tersebut yang sifatnya bukan kepemilikan, seperti sewa-menyewa (*Ijarah*).²¹

Makna jual beli menurut Syekh Al-Qalyubi diartikan sebagai akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk *bertaqarrub* kepada Allah.²² Dalam pengertian tersebut terdapat kata “saling mengganti” maka di

¹⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, Juz III (Mesir: Mathba'ah Al-Imam, t.th.),h.559.

²⁰H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. VI (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 67.

²¹Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, Cet. I (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).h. 827.

²² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*,h.24.

dalamnya tidak termasuk hibah atau sesuatu yang lain yang tidak mengandung saling ganti.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda yang bernilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Jual beli menurut ulama Malikiyah²³ ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah *dzat* (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.²⁴

²³ Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Qalam, t.th.),h.151.

²⁴H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.70.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam agama Islam terdapat aturan atas setiap hal yang dilakukan pemeluknya baik dalam ibadah maupun dalam hal muamalah, termasuk juga aturan tentang kebolehan melakukan jual beli yaitu sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) Al-Baqarah 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا²⁵

Artinya: *“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan

²⁵QS. Al-Baqarah (2): 275.

melarang konsep ribawi.²⁶ Riba adalah haram dan jual beli itu halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Hal ini dikarenakan huruf alif dan lam dalam ayat tersebut untuk menerangkan jenis dan bukan untuk yang sudah dikenal karena sebelumnya tidak disebutkan ada kalimat al-ba'i yang dapat dijadikan referensi, dan jika ditetapkan bahwa jual beli adalah umum, maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang telah disebutkan berupa riba dan yang lainnya dari benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman keras, bangkai, dan yang lainnya dari apa yang disebutkan dalam sunnah dan ijma' para ulama akan larangan tersebut.

Adapun dalam kondisi apapun seorang muslim tidak boleh memakan riba atau mengambil dari peminjam tambahan atas pokok modal yang dipinjamkannya. Barangsiapa menambahkan atau meminta tambahan maka ia telah melakukan transaksi riba, orang yang mengambil dan memberi sama dalam masalah ini. Allah SWT melaknat orang yang mengambil dan yang memberikan riba serta saksi dan penulis dalam transaksi riba.²⁷

Transaksi riba bisa merusak ruh persaudaraan dan tolong-menolong di antara sesama manusia. Pada umumnya riba menyebabkan kefakiran dan krisis ekonomi, serta hilangnya pokok

²⁶Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),h.92.

²⁷Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, terj. Muhtadi, dkk (Jakarta:Gema Insani, 2012),h.145.

harta atau tanah yang biasanya pada akhirnya dijual untuk menutupi utang dan bunganya yang telah menumpuk. Pada kenyataannya riba merupakan tindakan memanfaatkan kebutuhan orang yang sedang kesulitan, menindas, memakan harta secara batil, dan mengambil keuntungan tanpa usaha dan kerja. Riba mengundang datangnya murka dan pembalasan Allah. Karenanya Allah SWT mengharamkan riba dengan segala jenisnya, dan memperingatkan pelakunya bahwa ia akan bangkit dari kuburnya pada hari Kiamat dalam keadaan linglung seperti orang yang kerasukan jin. Adapun orang-orang yang berbuat baik dan beriman, yang memberi pinjaman tanpa bunga, pada hari Kiamat mereka berada dalam rasa aman dan tenteram, tidak ada rasa takut maupun sedih, tidak ada kerisauan ataupun rasa sakit.

2) Al-Baqarah 282

...وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ...²⁸

Artinya: “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”

Ayat tersebut mengajarkan sejumlah kaidah dan hukum transaksi yang terjadi di antara manusia. Salah satunya adalah anjuran untuk menuliskan utang yang ditanggihkan dan juga mempersaksikan transaksi jual beli maupun salam (yaitu jual beli barang yang disebutkan sifatnya dan ditanggihkan penyerahannya hingga waktu yang akan datang).

²⁸QS. Al-Baqarah (2): 282.

Para saksi berkewajiban menunaikan kesaksiannya apabila mereka diminta memebrikan kesaksian, sebab menyembunyikan kesaksian merupakan tindak kemaksiatan dan menghilangkan hak-hak. Penulis atau saksi tidak boleh menimpakan bahaya kepada salah seorang pelaku transaksi dengan menambah atau mengurangi. Dan penulisan akad tidak dibutuhkan pada transaksi jual beli cepat yang mana serah terima barang dan harga terlaksana seketika itu juga. Semua pelaku transaksi hendaknya bertakwa kepada Allah terkait dengan semua yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah.²⁹

3) An-Nisa' 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْبَاطٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ³⁰

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma' umat dan termasuk didalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur

²⁹Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, terj. Muhtadi, dkk, h.147.

³⁰ QS.An-Nisa' (4): 29.

riba atau *jahalalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang dikadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh diperjualbelikan. Ada juga yang mengatakan *istitsna'* (pengecualian) dalam ayat bermakna *lakin* (tetapi) artinya, akan tetapi makanlah dari harta perdagangan, dan perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian.³¹

b. As-Sunnah

Adapun dalil sunnah di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW yaitu:

وَإِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)³²

Artinya: “ *Jual beli harus dipastikan saling ridha* “. (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah)

Hadis tersebut memberikan persyaratan bahwa akad jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli seperti penentuan harga jual, margin yang diinginkan, mekanisme

³¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*,h.27.

³² Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Ar-Rabi'Ibn Majah Al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, (Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyyah,t.th),h.236.

pembayaran, dan lainnya harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak yang bertransaksi, tidak bisa hanya ditentukan oleh satu pihak.³³ Kerelaan dalam jual beli ini penting karena akad atau ijab qabul itu mencerminkan kerelaan untuk bekerja sama, maka tidak boleh salah satu pihak dari orang yang melakukan akad dalam keadaan terpaksa.³⁴

سُئِلَ النَّبِيُّ ص.م.: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار و صححه الحاكم عن رفاة ابن الرافع)³⁵

Artinya: “Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, Seseorang yang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR. Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah Ibn Rafi’)

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat ia lebih umum dari itu sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harga yang dusta.³⁶

³³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, h.92.

³⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h.14.

³⁵ [Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani](#), *Bulughul maram*, (Bekasi: Darul Haq, 2015), 247.

³⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, h.27.

c. *Ijma'*

Para ulama telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan dari orang lain. Namun, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan tersebut, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³⁷

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha baik dengan ucapan maupun perbuatan.³⁸ Namun karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator ini bisa tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.³⁹

Sedangkan rukun jual beli menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu: kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*), yang diakadkan (*ma'qud 'alaih*), dan *sighat* (ijab qabul).

³⁷Rachmat syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.75.

³⁸Rachmat syafe'i, *Fiqh Muamalah*,h.76.

³⁹Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, h. 828.

a. *Aqid* (Pihak yang berakad)

Kata *aqid* jelas tertuju kepada pihak penjual dan pembeli, karena keduanya mempunyai peran dalam proses terjadinya kepemilikan barang dalam transaksi. Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat berikut:

1) Dewasa

Aqid harus dewasa (baligh dan berakal),⁴⁰ jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, menurut mazhab Hanafi, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya tidak dibenarkan menurut hukum Islam.

Transaksi yang dilakukan anak kecil yang mumayyiz yang mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan perserikatan dagang, dipandang sah, menurut hukum dengan ketentuan bila walinya mengizinkan setelah dipertimbangkan dengan sematang-matangnya.

⁴⁰Rachmat syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h.84.

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah akil baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.⁴¹

2) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda.

Aqid harus berbilang dan tidak sah akad yang dilakukan seorang diri minimal dilakukan oleh dua orang. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

3) Ada Keridhaan

Masing-masing *aqid* harus saling meridhai, yaitu tidak ada unsur paksaan, kecuali jika dikehendaki oleh mereka yang memiliki otoritas untuk memaksa, seperti hakim atau penguasa.⁴²

Ulama Hanabilah menghukumi makruh bagi orang yang menjual barangnya karena terpaksa atau karena kebutuhan yang mendesak dengan harga di luar harga lazim.

b. *Ma'qud 'Alaih*

Ma'qud 'alaih yaitu harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harta atau barang berharga. Dalam hal ini uang selalu menjadi harga dan barang yang dijual adalah penggantinya. Untuk melengkapi keabsahan jual beli,

⁴¹Abdur Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010),h.72.

⁴²Rachmat syafe'i, *Fiqh Muamalah*,h.84.

barang atau harga harus memenuhi syarat berikut: barang harus suci, bermanfaat, pihak yang berakad memiliki kuasa atas barang tersebut, mampu untuk menyerahkannya, dan ia diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad baik benda, jumlah atau sifatnya.

Menurut As-Subki kelima syarat ini sebenarnya bermuara kepada dua syarat saja yaitu dimiliki dan bermanfaat karena adanya kemampuan untuk menyerahkan, mengetahui dan hak milik orang yang berakad pada hakikatnya adalah syarat orang yang berakad. Berikut penjelasan tentang syarat-syarat tersebut:

1) Barang yang ada dalam akad adalah barang yang suci

Barang-barang yang suci terbagi menjadi dua bagian yaitu suci yang bermanfaat dan suci yang tidak bermanfaat.⁴³ Adapaun suci tapi tidak bermanfaat seperti serangga, binatang buas yang tidak dapat digunakan kecuali untuk berburu, burung yang tidak dapat dimakan dan diburu seperti gagak, dan yang tidak dapat dimakan seperti burung hantu, maka tidak boleh dijual karena tidak ada manfaat dan tidak ada nilainya, maka mengambil harganya sama dengan memakan harta orang lain dengan cara batil dan memberikan harganya adalah kebodohan.

Selain barang-barang di atas, benda lain yang suci baik makanan, minuman, dan pakaian maka boleh untuk diperjual belikan, disepakati oleh semua penduduk kota sepanjang zaman tanpa ada yang

⁴³Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*,h.48.

mengingkari bolehnya menjual setiap benda yang suci atau bisa disucikan dengan cara dicuci, maka tidak boleh menjual barang najis.

2) Dapat dimanfaatkan secara syar'i

Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan dengan sendirinya walaupun bisa bermanfaat jika digabungkan dengan yang lain seperti dua biji gandum, karena tidak bisa dimanfaatkan karena sedikit, atau ada manfaat namun tidak dianggap secara syar'i. Bisa juga benda itu dianggap tidak manfaat karena hina seperti jenis serangga yang membahayakan, ular, kalajengking, atau tikus yang tidak ada manfaat di dalamnya.

Jadi, ukurannya adalah memiliki manfaat yang menjadi tujuan dan diterima oleh syariat dengan cara dapat ditukar dengan harta.⁴⁴ Ibnu Ar-Rafi'i menyebutkan alasan tidak sahnya menjual barang yang tidak manfaat dan ditukar dengan harta sama dengan memakan harta orang lain dengan cara batil. Maka tidak boleh menjual binatang buas yang tidak bermanfaat seperti harimau, serigala, dan macan, dan apa yang dipelihara oleh raja untuk meningkatkan wibawa dan kuasa politik bukan termasuk manfaat yang diakui, berbeda dengan yang memang memberi manfaat seperti biawak untuk dimakan, harimau untuk berburu, dan gajah untuk berperang.

⁴⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*,h.52.

3) Mampu menyerahkan barang yang dijual

Tidak boleh menjual barang yang tidak mampu diserahkan seperti menjual burung di udara, ikan di laut, unta yang lari, kuda yang hilang, atau harta yang dirampas. Kapan saja si penjual dapat menyerahkan barang dan pembeli bisa menerimanya, maka akad jual beli sah secara pasti, namun jika si penjual tidak mampu menyerahkan sedangkan si pembeli bisa mengambilnya, maka akad tetap sah menurut pendapat yang shahih sebab pembeli sudah mendapatkan haknya, dan menurut pendapat kedua jual beli seperti itu tetap tidak sah karena si penjual tidak mampu dengan sendirinya.

Kata tidak mampu menyerahkan barang yang dijual bisa bermakna secara indrawi atau syar'i. Yang termasuk tidak mampu menyerahkan barang yang dijual secara indrawi seperti barang yang dirampas atau tersesat, dan yang tidak tetap hak miliknya seperti menjual barang hak milik dan yang lainnya dari akad jual beli sebelum terjadi serah terima, dalilnya apa yang diriwayatkan bahwa Hakim bin Hizam berkata "jangan kamu menjual harta yang belum kamu pegang" karena hak milik ini belum stabil, bisa rusak sehingga akad menjadi batal dan ini termasuk *gharar* yang tidak diperlukan.⁴⁵ Tidak mampu menyerahkan barang yang dijual juga bisa terjadi jika menjual bagian-bagian tertentu dari barang yang berharga yang bisa berkurang harganya atau harga yang masih tersisa dengan cara dipotong, seperti

⁴⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, h.53.

pakaian. Dan apa yang dikatakan tidak mampu diserahkan secara syar'i karena tidak sanggup diserahkan kecuali dengan cara memotong sehingga nilainya berkurang dan termasuk menyia-nyiakan harta. Tidak masuk dalam kategori ini, bejana yang terbuat dari emas dan perak, sah menjual bagian tertentu sebab haram untuk disimpan dan wajib dihancurkan. Jadi, nilai harga yang berkurang sesuai dengan apa yang diminta darinya, maka tidak ada mudarat. Juga tidak boleh menjual barang yang digdaikan tanpa izin orang yang menerima gadaian karena tidak bisa diserahkan secara syar'i.

4) Mempunyai kuasa terhadap barang yang akan dijual

Penjual memiliki kuasa terhadap barang yang akan dijual, baik berdasarkan hak milik, perwakilan, atau izin dari syara' seperti kuasa ayah, kakek, hakim, dan orang yang mendapat harta dari selain jenis harta dia. Orang yang menemukan harta yang dikhawatirkan rusak atau hilang, maka kuasanya adalah kuasa *naqish* (tidak sempurna) supaya tidak masuk dalam menjual sesuatusebelum dipegang, dan *fudhuli* yaitu orang yang bukan yang bukan memiliki, bukan wakil dan wali.⁴⁶

Menurut *qaul qadim* jual beli ini tergantung kepada keridhaan pemilik barang, jika dia mengizinkan maka boleh dan jika tidak maka tidak boleh, dan yang menjadi patokan adalah pengesahan orang yang mempunyai kuasa *tasharruf* ketika berakad, seandainya ia menjual barang milik anak kecil kemudia dia baligh dan membolehkannya,

⁴⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*,h.56.

maka tidak bisa meneruskan transaksi jual belinya dan letak perbedaan terjadi pada ketidakhadiran pemilik barang, andai dia menjual harta orang lain di depan pemilik barang tetapi dia diam saja, maka tidak sah akadnya secara pasti seperti diterangkan dalam kitab *Al-Majmu'*.

Dua pendapat ini bisa diterapkan juga pada orang yang membeli sesuatu pada orang lain tanpa izin dengan menggunakan harta atau sesuatu yang ada dalam tanggungannya, juga bisa diterapkan pada orang yang meikahkan anak perempuan orang lain atau menceraikan istri orang lain atau menyewakan rumah tanpa izin pemiliknya.

5) Mengetahui barang yang dijual baik zat, jumlah, dan sifat

Hal ini bertujuan untuk menghindari *gharar* dalam akad yang jelas dilarang dan jika akad terjadi maka akad tersebut menjadi batal. Terdapat dalil Rasulullah yang melarang jual beli *gharar* yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yakni:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ⁴⁷

Artinya: “ Bahwa rasulullah SAW melarang menjual sesuatu yang tidak jelas (*gharar*) ”

Gharar adalah sesuatu yang tidak jelas maknanya, atau ragu-ragu dalam dua urusan yang paling dominan adalah yang paling

⁴⁷ Abu Al-Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyyah,t.th),h.614.

banyak keraguannya. Tidak sah akad jual beli dengan harga emas seberat batu atau sebanyak gandum yang ada dalam rumah sebab jumlah harga keduanya tidak bisa diketahui, baik harga atau barang yang dihargakan ada dalam tanggungan, maka harus diketahui jumlahnya secara yakin takaran atau timbangan bahkan ukuran panjangnya.

Jika menjual sesuatu secara tunai dengan barang yang sudah menjadi kebiasaan di tempat barang dijual, walaupun tidak diketahui secara pasti atau dengan barang yang bisa diukur harganya, maka ini dianggap sudah *muta'ayyin* (jelas), jika jenisnya beragam atau dari satu jenis saja namun satu dari keduanya lebih dominan, maka yang dominan itulah yang menjadi patokan, karena kemungkinan besar inilah yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Ini jika memang ada perbedaan ukuran antara keduanya, namun jika sama nilainya jual beli tetap sah tanpa harus menjelaskan dan inilah pendapat yang unggul. Terlihat secara jelas, akad menjadi sah walaupun keduanya tidak tahu bahwa nilai barang adalah sama, tetapi jika keduanya berbeda dalam menentukan dominasi dan yang lainnya, maka didahulukan orang yang mengaku akad adalah sah.⁴⁸

Tidak boleh menjual barang yang tidak diketahui ukurannya dan menjual sebagian karena hal tersebut dianggap *gharar* karena sebagian bisa sedikit dan bisa banyak, dan karena ini termasuk jenis

⁴⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*,h.59.

jual beli, maka tidak sah kalau tidak diketahui ukuran barang yang dijual, Namun jika mengatakan akan menjual sepertiga atau seperempatnya maka akan boleh karena siapa yang mengetahui sesuatu ia juga tahu sepertiganya dan seperempatnya dan berapa yang masih tersisa.

c. *Sighat*

Sighat adalah *ijab* dan *qabul*, kata *ijab* diambil dari kata *aujaba* yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan *qabul* yaitu orang yang menerima hak milik. Jika penjual berkata “*bi’tuka*” (saya jual kepadamu) maka ini adalah *ijab*, dan jika pihak pembeli berkata “*qabiltu*” (saya terima), maka inilah *qabul*. Dan jika pembeli berkata “Juallah kepadaku kitab ini dengan harga ini” lalu penjual berkata “Saya jual kepadamu”, maka yang pertama adalah *qabul* dan yang kedua adalah *ijab*. Jadi dalam akad jual beli penjual selalu menjadi yang ber-*ijab* dan pembeli menjadi penerima baik diawalkan atau diakhirkan lafalnya.⁴⁹

Agar *ijab* dan *qabul* menghasilkan pengaruh dan akad mempunyai keberadaan yang diakui secara syar’i maka wajib terpenuhi beberapa syarat dibawah ini:

- 1) *Qabul* harus sesuai dengan *ijab* dalam arti kata sama baik jenis, sifat, ukuran, dan jatuh temponya dan penundaan, jika ini terjadi

⁴⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, h.59.

barulah dua keinginan akan bertemu dan saling bercocokan. Tetapi jika ijab dan qabul tidak sama seperti ijab menyebut satu benda sedangkan qabul menyebut benda yang lain seperti dia berkata “Saya jual kepadamu tanahku ini dengan harga ini” dan dijawab oleh pihak kedua dengan ucapan “Saya beli mobil kamu dengan harga ini” maka akad yang seperti itu tidak sah dan tempat tidak sahnya akad karena tidak sama maksud antara ijab dan qabul. Tetapi jika ada persamaan, maka akad tetap sah.⁵⁰

- 2) Tidak diselingi dengan ucapan yang asing dalam akad. Perkataan asing dalam akad adalah ucapan yang tidak ada hubungannya dengan akad seperti menerima bunga yang ada aib, dan tidak termasuk maslahat bagi dia dengan memberikan syarat *khiyar*, meminta saksi atau jaminan, dan bukan perkara mustahab jika dia berkhotbah. Jika pembeli berkata dengan perkataan yang asing dari akad walaupun sedikit dan sama dengan *ijab*-nya penjual maka akad menjadi batal. Ucapan yang sedikit dapat terjadi hanya dengan satu huruf jika memang bisa dipahami, sama dengan shalat. Berdasarkan *qiyas* ini tidak mengapa andaikan ada ucapan asing yang sedikit karena lupa atau tidak tahu kalau memang ada udzurnya. Maksud *udzur* disini adalah orang yang memang tidak mengetahui masalah ini walaupun dia sudah lama memeluk islam,

⁵⁰Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*,h.33.

dan tidak jauh dari ulama, karena ini adalah urusan yang seharusnya tidak samar lagi.

- 3) Tidak ada jeda diam yang panjang antara ijab dan qabul, yaitu jeda yang bisa menggambarkan sikap penolakan terhadap qabul. Jika jeda diam lama walaupun karena tidak tahu atau lupa, maka akad termudaratkan seperti halnya dengan bacaan Al-Fatihah menurut pendapat yang unggul. Berbeda dengan jeda yang sedikit kecuali kalau memang dia bermaksud melakukan itu.⁵¹
- 4) Orang yang memulai ijab dan qabul bersikukuh dengan ucapannya, melafalkan sighat yang bisa didengar oleh orang yang dekat dengannya. Isyarat dan tulisan orang yang bisu dalam setiap akad, tuntutan (da'awa), dan pengakuan (aqarir) dan semisalnya sama dengan ucapan dari orang lain, maka sah hukumnya karena keperluan.

4. Hukum dan Sifat Jual Beli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam⁵², yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*shahih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli *shahih* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara' baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama rusak dan

⁵¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*,h.34.

⁵² Rachmat syafe'i, *Fiqh Muamalah*,h.91.

batal memiliki arti yang sama. Adapun ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak.

Perbedaan pendapat antara jumhur ulama dan ulama Hanafiyah berpangkal pada jual beli atau akad yang tidak memenuhi ketentuan syara', berdasarkan hadis:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ وَمَنْ أَدْخَلَ فِي دِينِنَا مَا لَيْسَ مِنَّا فَهُوَ رَدٌّ. (رواه مسلم عن عائشة)⁵³

Artinya: "Barang siapa yang berbuat suatu amal yang tidak kami perintahkan maka tertolak. Begitupula barang siapa yang memasukkan suatu perbuatan pada agama kita, maka tertolak" (HR. Muslim dari Siti Aisyah).

Berdasarkan hadis tersebut, jumhur ulama berpendapat bahwa akad atau jual beli yang keluar dari ketentuan syara' harus ditolak atau tidak dianggap, baik dalam hal muamalah maupun ibadah.⁵⁴

Adapun menurut ulama Hanafiyah, dalam masalah muamalah terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari syara' sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan syariat. Akad seperti itu adalah rusak, tetapi tidak batal. Dengan kata lain, ada kad yang batal saja dan ada pula yang rusak saja. Lebih jauh tentang penjelasan jual beli shahih, fasid dan batal adalah sebagai berikut:

⁵³ Abu Al-Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, h.714.

⁵⁴ Rachmat syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h.92.

Jual beli shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.

Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil. Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. Adapun dalam masalah ibadah, ulama Hanafiyah sepakat dengan jumhur ulama bahwa batal atau fasid adalah sama.⁵⁵

5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Jual beli yang dilarang dalam islam sangatlah banyak. Jumhur ulama tidak membedakan antara fasid dan batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama hukum jual beli terbagi menjadi dua, yaitu jual beli shahih dan jual beli fasid, sedangkan menurut ulama Hanafiyah jual beli terbagi tiga yaitu jual beli shahih, fasid, dan batal. Berikut adalah jual beli yang dilarang dalam islam.

⁵⁵ Rachmat syafe'i, *Fiqih Muamalah*,h.92.

a. Jual beli orang gila

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor, dan lain-lain.

b. Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Disepakati ulama fiqih bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari *aqid* pertama kepada *aqid* kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.

c. Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Disepakati keshahihan akad dengan isyarat atas tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati *aqid*. Apabila isyarat tidak bisa dipahami dan tulisannya tidak dapat dibaca, maka akad tidak sah.⁵⁶

d. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada ditempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad).

⁵⁶ Rachmat syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h.93.

e. Jual beli yang tidak sesuai antara ijab dan qabul

Hal ini dipandang tidak sah menurut ulama. Akan tetapi jika lebih baik seperti meninggikan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.

6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

a. Manfaat Jual Beli

Berikut adalah manfaat-manfaat yang akan didapatkan jika melakukan transaksi jual beli:⁵⁷

- 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- 3) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian jual beli juga mampu mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
- 4) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil).⁵⁸

⁵⁷Abdur Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*,h.87.

⁵⁸Abdur Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*,h.87.

- 5) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT, seperti dalam sabda Rasulullah SAW berikut ini:

عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى (رواه البخاري والترمذي)⁵⁹

Artinya: “*Dari Jabir bin Abdillah r.a bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Dirahmati Allah orang yang berlapang dada bila ia berjualan, membeli, dan bila ia menagih utang*”. (HR. Bukhari dan Tirmidzi)

- 6) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat hidup sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.
- b. Hikmah Jual Beli

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan.⁶⁰ Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri,

⁵⁹ Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, (Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyyah, t.th), h.392.

⁶⁰ Abdur Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h.88.

karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.⁶¹

B. Hukum Perjanjian Syariah

1. Pengertian Hukum Perjanjian Syariah

Perjanjian merupakan salah satu cara yang membantu manusia agar dapat berinteraksi dengan yang lainnya dengan baik. Dalam perjanjian terdapat suatu kesepakatan antara kedua belah pihak yang telah mengikat keduanya. Maka dari itu, suatu perjanjian merupakan kesepakatan yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk mencapai tujuan bersama.

Perjanjian dalam bahasa Arab itu diartikan sebagai *Mu'ahadah Ittifa*⁶², sedangkan di dalam Bahasa Indonesia, perjanjian itu dikenal sebagai kontrak. Yang mana dengan hal ini, perjanjian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan yang lainnya sehingga untuk mengikat antar keduanya baik dirinya sendiri maupun orang lain⁶³.

Istilah itu dalam al-Quran terdapat 2 macam yang berhubungan dengan perjanjian yaitu akad dan *'ahdu (al-'ahdu)*. Akad itu

⁶¹Abdur Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*,h.88.

⁶²Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: sinar grafika, 2004),h.1.

⁶³Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari'ah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009),h.51.

hubungannya dengan perjanjian. Sedangkan 'ahdu merupakan pesan, masa, penyempurnaan dan janji. Dalam hal ini, akad itu disamakan dengan seperti halnya perikatan, sedangkan kataa *al-'ahdu* disamakan dengan perjanjian. Maka dari itu, perjanjian juga dapat diartikan yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan ataupun tidak melakukan apa- apa dan tidak berkaitan dengan kemauan orang lain⁶⁴.

Sedangkan dalam KUH Perdata pasal 1313 berbunyi:

“perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.

Berdasarkan pasal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan antara para pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang⁶⁵.

Adapun dalam sebuah perjanjian itu harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yang mana terdapat ijab qabul agar perjanjian yang telah disepakati dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan. Dengan adanya ijab qabul ini, suatu perjanjian dapat dinyatakan sebagai perjanjian yang sah sesuai dengan syariat islam. Yang mana terjadi pemindahan suatu kepemilikan antara orang yang satu kepada orang yang lain yang manfaatnya bisa dirasakan oleh kedua belah pihak yang melakukan suatu perjanjian. Selain itu akad merupakan perikatan antara ijab dan qabul, yang mana keduanya dapat

⁶⁴Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*,h.51.

⁶⁵Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006),h.13.

menetapkan adanya akibat- akibat hukum yang ada yang mengacu kepada obyeknya.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dikatakan bahwasannya akad adalah suatu perjanjian yang menimbulkan kewajiban untuk berprestasi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, yang mana antara keduanya terdapat hubungan timbal balik.

2. Dasar Hukum Perjanjian

Al-qur'an juga telah menjelaskan tentang perjanjian yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 76 dan Al-Ma'idah ayat 1

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ⁶⁶

Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ⁶⁷

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah olehmu aqad-aqad (perjanjian) itu”.

وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَأَ

أَخِيْسُ بِالْعَهْدِ وَلَا أَحْبِسُ الرَّسْلَ (رواه ابو داود والنسائي و صححه

ابن حبان)⁶⁸

⁶⁶ QS. Al-Imran (3): 76.

⁶⁷ QS. Al-Ma'idah (5): 1.

⁶⁸ Ibnu Rusdy, *Bidayatul Muztahid fi Nihayatut Muqtasid*, (Surabaya: Al Hidayah),h.128.

Artinya: “*Sesungguhnya aku tidak menyalahi janji, dan tidak menahan utusan*” (H.R. Abu Dawud dan An-Nasa’i dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban).

حدث ابنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ إِيمَا بِيَعِينَ تَبَايَعَا فَالْقَوْلُ الْبَانِعُ اؤيترادان⁶⁹

Artinya: “*Hadis dari Ibnu Mas’ud, siapa saja dua orang yang berjual beli. Maka yang menjadi pegangan adalah perkataan penjual atau saling mengembalikan*”.

3. Syarat Sah Hukum Perjanjian Syariah

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam suatu akad perjanjian syariah agar perjanjian tersebut menjadi sebuah perjanjian yang sah, diantaranya yaitu:

- a) Tidak menyalahi hukum syariah yang telah disepakati

Bahwasannya suatu perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut tidak boleh bertentangan maupun melawan hukum syariah. Dikarenakan apabila suatu perjanjian dilakukan dengan menimbulkan adanya suatu pertentangan dengan hukum, maka perjanjian tersebut dikatakan suatu perjanjian yang tidak sah.

- b) Harus saling ridha dan ada pilihan

Dalam melakukan suatu perjanjian, antara kedua belah pihak harus sama- sma ridha dan tidak ada paksaan dari pihak yang lainnya.

Karena dalam hal itu sebuah perjanjian akan menimbulkan akibat

⁶⁹ Ibnu Rusdy, *Bidayatul Muztahid fi Nihayatut Muqtasid*, h.128.

hukum dan mempunyai kekuatan hukum. Apabila terdapat paksaan dari orang lain, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

c) Harus jelas

Perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak harus jelas apa adanya yang telah tercantum dalam perjanjian. Agar apabila terjadi suatu kesalahan suatu saat, antara kedua belah pihak sudah mendapatkan dan mengerti tentang apa yang mereka buat dalam sebuah perjanjian tersebut. Yang mana dengan hal ini, kedua belah pihak mempunyai hasil dari tujuan perjanjian yang telah mereka sepakati.⁷⁰

4. Batalnya Suatu Perjanjian Syariah

Sedangkan dalam sebuah akad bisa terjadi adanya suatu kebatalan atau terputusnya akad perjanjian, adapun factor-faktor yang menyebabkan batalnya suatu perjanjian diantaranya yaitu:

a) Jangka waktu telah berakhir

Dalam melakukan suatu perjanjian harus ditentukan jangka waktunya. Agar di dalam melakukan suatu perjanjian, salah satu pihak tidak menyalahgunakan waktu yang telah ditentukan. Maka dari itu, suatu perjanjian juga mempunyai jangka waktu yang terbatas dalam melaksanakannya. Apabila jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak telah habis maka perjanjian tersebut dapat dikatakan batal.

⁷⁰Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*,h.7.

b) Adanya penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu pihak

Apabila antara kedua belah pihak, yang mana salah satu pihak melakukan penyimpangan dalam sebuah perjanjian, maka perjanjian dapat dibatalkan. Akan tetapi, dalam membatalkan sebuah perjanjian harus ada aturannya. Seperti halnya bila diketahui ada salah satu pihak yang melakukan penyimpangan maka pihak yang lain diperbolehkan membatalkan perjanjian tersebut dengan baik sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya.⁷¹

c) Terdapat atau ditemukannya penipuan dalam perjanjian

Jika di dalam suatu perjanjian telah ditemukan penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang lain dapat membatalkan perjanjiannya sesuai dengan perjanjian yang mengikat sebelumnya. Seperti halnya yang telah tercantum dalam Al-Quran surat Al- Anfal 58 yang berbunyi :

وَأِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْخَائِنِينَ⁷²

“Dan jika kamu khawatir akan ada penghianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.”

⁷¹Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*,h.7.

⁷² QS. Al-Anfal (8): 58.

C. Aplikasi *Shopee*

Aplikasi *Shopee* merupakan salah satu perusahaan *e-Commerce* yang bisa dibilang baru di Indonesia. *Shopee* adalah aplikasi *mobile commerce* yang berbasis *marketplace*. *Shopee* sendiri telah diluncurkan secara terbatas pada awal 2015 di kawasan Asia Tenggara, termasuk Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina dan Taiwan. Di Indonesia, *shopee* mengklaim telah memiliki lebih dari 700 ribu daftar produk dari 60 ribu penjual.⁷³ Aplikasi ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan Indonesia dalam *e-Commerce* ritel global dengan membawa pengalaman berbelanja yang mengintegrasikan penggunaan media sosial dan *online shopping platform* untuk mendukung interaksi sosial antara penjual dan pembeli. Selain itu *shopee* dapat mempermudah para pengusaha dan UMKM untuk mempromosikan produk mereka serta memfasilitasi transaksi keuangan dengan konsumen. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur *live chat*, berbagi, dan *hashtag* untuk memudahkan antara penjual dan pembeli dan memudahkan dalam mencari produk yang diinginkan konsumen.

D. *E-Commerce*

Pengertian *Electronic Commerce* atau yang biasa disingkat *E-Commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *services providers* dan pedagang perantara (*intermediateries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan

⁷³<http://teknoliputan6.com/read/2379136/shopee-aplikasi-belanja-online-c2c-meluncur-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 18 Januari 2018.

komputer (*computer network*) yaitu internet. Penggunaan sarana internet merupakan suatu kemajuan teknologi yang dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan spektrum kegiatan komersial.⁷⁴

Hal ini disebabkan internet merupakan jaringan komputerisasi yang sifatnya sangat global, yakni dapat diakses ke seluruh dunia pada waktu yang tidak terbatas atau dengan kata lain *online* 24 jam setiap hari dalam 7 hari seminggu. Segala informasi dapat diakses kapanpun, di manapun dan saat apapun. Sehingga dengan kecanggihannya jaringan komputer yang dinamakan internet ini dikreasikan oleh para usahawan dan *provider* dari internet untuk memanfaatkan lahan ini menjadi ajang komersialisasi, yakni menarik keuntungan yang sebesar-besarnya. Walaupun hal ini dapat dikatakan suatu hal yang sangat *klise*, akan tetapi masing-masing *provider* internet akan menyikapi usaha yang dijalankannya dengan sangat kreatif yakni berbelanja atau melakukan transaksi di dunia maya yang dikenal dengan belanja di internet. Berbelanja di dunia internet inilah yang dikenal dengan istilah *E-Commerce*.⁷⁵

Istilah *E-Commerce* yang didefinisikan oleh Julian Ding⁷⁶ adalah suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan, atau peralihan hak. Transaksi

⁷⁴Abdul halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis e-Commerce Studi Sistem Keamanan Dana Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h.10.

⁷⁵Abdul halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis e-Commerce Studi Sistem Keamanan Dana Hukum di Indonesia*, h.11.

⁷⁶ Julian Ding, *E-commerce: Law & Practice*, (Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 1999),h.25.

komersial ini terdapat di dalam media elektronik (media digital) yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak dan keberadaan media ini dalam *public network* atas sistem yang berlawanan dengan *private network* (sistem tertutup). Dan sistem *the public network* ini harus mempertimbangkan sistem terbuka.

Adapun dalam kamus *Black's Law Dictionary Seventh Edition e-Commerce* di definisikan:

*E-Commerce; The practice of buying and selling goods and services through online consumer services on the internet. The e, a shortened form of electronic, has become a popular prefix for other terms associated with electronic transaction.*⁷⁷

Di sini dapat dikatakan bahwa pengertian *e-Commerce* yang dimaksud adalah pembelian dan penjualan barang dan jasa dengan menggunakan jasa konsumen *online* di internet. Model transaksi ini dikenal dengan istilah *electronic transaction*.⁷⁸

Istilah *e-Commerce* baru memperoleh perhatian beberapa tahun belakangan ini ditandai dengan banyaknya seminar-seminar yang diadakan oleh beberapa institusi di bidang teknologi serta beberapa pengamat yang terkait dengan industri *e-Commerce* seperti pengamat ekonomi, pengamat teknologi informasi, pengamat hukum yang dihadirkan dalam membahas permasalahan yang akan timbul serta menyiasati persoalan yang telah timbul, akan tetapi belum juga ditemukan jalan keluarnya, yang akan

⁷⁷ Bryan Garner, *A Black Law Dictionary*, Seven Edition, 1999, h.589.

⁷⁸ Abdul halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis e-Commerce Studi Sistem Keamanan Dana Hukum di Indonesia*, h.12.

menjadi pokok bahasan yang sangat menarik di kalangan para pebisnis pada umumnya.

E-Commerce sebagai lahan pebisnis dan para pelaku usaha menjadi tren yang sangat menarik perhatian publik. Kaitannya dengan periklanan, yang juga digeluti sebagai ajang promosi bagi perusahaan yang bergerak di bidang *e-Commerce* ini sangat menarik untuk diamati. Penggunaan peralatan elektronik untuk melaksanakan transaksi komersial yang telah dirancang sedemikian rupa membuat para peminat melupakan implikasi-implikasi yang akan ditimbulkannya.⁷⁹

⁷⁹ Abdul halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis e-Commerce Studi Sistem Keamanan Dana Hukum di Indonesia*, h.12.



BAB III

PEMBAHASAN

A. Jual Beli Melalui Perantara Aplikasi *Shopee* Ditinjau dari UU No 11 tahun 2008 tentang ITE, PP No 82 tahun 2012 dan Hukum Perjanjian Syariah

1. Transaksi Jual Beli melalui Perantara Aplikasi *Shopee* ditinjau dari UU No 11 tahun 2008 tentang ITE dan PP No 82 Tahun 2012

Transaksi jual beli yang dilakukan melalui perantara aplikasi *shopee* termasuk dalam sebuah transaksi elektronik, karena transaksi tersebut menggunakan sebuah media elektronik, sebagaimana dijelaskan

dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang berbunyi:

“Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.⁸⁰

Selanjutnya dijelaskan pula dalam pasal 17 ayat 2 UU Nomor 11 tahun 2008 bahwa:

*“Para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.”*⁸¹

Pasal 46 ayat 2 PP Nomor 82 Tahun 2012:

“Penyelenggaraan Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak wajib memperhatikan:

- a. itikad baik;*
- b. prinsip kehati-hatian;*
- c. transparansi;*
- d. akuntabilitas; dan*
- e. kewajaran.*⁸²

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 17 dan pasal 46 ayat 2 tersebut, transaksi elektronik wajib dilakukan dengan itikad baik⁸³ terutama bagi para pihak yang terlibat. Namun dalam transaksi jual beli melalui aplikasi ini masih sering ditemukan pihak penjual yang melakukan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga hal ini membawa kerugian bagi pihak aplikasi serta pihak pembeli. Beberapa bentuk

⁸⁰Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016.

⁸¹Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008.

⁸²Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012.

⁸³Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012.

kecurangan yang sering ditemukan dalam transaksi jual beli *online* adalah barang yang tidak sesuai dengan ketentuan⁸⁴, barang yang tidak bisa dikembalikan jika rusak, atau pembatalan penjualan sepihak meski sudah melakukan pembayaran serta pengembalian uang yang memakan waktu yang lama.

Permasalahan tersebut terjadi dikarenakan proses verifikasi akun *shopee* yang terlalu sederhana dan kurang mendetail yaitu verifikasi hanya menggunakan nomor telepon ataupun *email* yang mana dua hal tersebut sangat mudah dimanipulasi. Manipulasi yang dimaksud di sini adalah pengguna aplikasi bisa membuat beberapa akun sekaligus dengan memanipulasi identitas yang dimiliki, yang mana akun-akun tersebut bisa dijadikan sebagai akun palsu yang digunakan untuk menjual barang fiktif. Bahkan peneliti menemukan adanya jasa pembuatan toko *shopee*⁸⁵ yang melayani pembuatan akun *shopee* beserta mengupload foto produk yang akan dijual, dengan kata lain orang yang menggunakan jasa tersebut tidak memiliki kuasa atas barang yang kelak akan dijualnya, padahal hukum Islam mensyaratkan barang yang dijadikan objek jual beli harus berada dalam kuasa penjual.⁸⁶

Verifikasi yang terdapat dalam aplikasi *shopee* tidak terdapat kolom yang mengharuskan untuk mengisi tentang identitas lengkap

⁸⁴ <https://katadata.co.id/berita/2016/02/18/pemerintah-beberkan-kecurangan-ecommerce> Diakses tanggal 06 September 2018.

⁸⁵ <https://ads.id/forums/index.php?threads/limited-jasa-pembuatan-toko-shopee-free-ongkir-tersedia-juga-bayar-seikhlasnya.295296/>. Diakses pada tanggal 28 September 2018.

⁸⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, h.56.

pengguna aplikasi terutama bagi penjual yang akan memasarkan produknya dengan aplikasi *shopee*, padahal identitas merupakan sesuatu yang sangat penting dalam sebuah perjanjian. Sebagaimana dalam anatomi akta kontrak, sebuah kontrak atau perjanjian harus berisi judul, pembukaan, komparasi yang harus memuat tentang identitas para pihak, premis, isi kontrak, dan penutup kontrak.⁸⁷ Berdasarkan anatomi kontrak tersebut maka jelas bahwa identitas para pihak merupakan bagian yang tidak dapat dihilangkan dalam sebuah kontrak. Identitas itu dibutuhkan selain untuk menghindari kecurangan juga sebagai indikator bagi seseorang yang bertransaksi ini sudah cakap hukum atau tidak⁸⁸. Sebagaimana dalam pasal 47 ayat 2 PP Nomor 82 Tahun 2012:

“Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak;*
- b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- c. terdapat hal tertentu; dan*
- d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.”⁸⁹*

Selain menjelaskan tentang keabsahan sebuah kontrak elektronik sebagaimana pasal 47 ayat 2 di atas, PP Nomor 82 Tahun 2012 juga menjelaskan keharusan memuat tentang identitas para pihak dalam sebuah kontrak elektronik sebagaimana pasal berikut:

⁸⁷ Salim HS, Abdullah, dan Wiwik Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.95.

⁸⁸ Salim H. S, *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h.105.

⁸⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012.

Pasal 48 ayat 3 PP Nomor 82 Tahun 2012:

“Kontrak Elektronik paling sedikit memuat:

- a. data identitas para pihak;*
- b. objek dan spesifikasi;*
- c. persyaratan Transaksi Elektronik;*
- d. harga dan biaya;*
- e. prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;*
- f. ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan*
- g. pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.”*

Pasal 48 di atas menjelaskan bahwa identitas para pihak dalam sebuah kontrak elektronik wajib mencantumkan identitas para pihak dengan jelas, namun dalam kontrak elektronik yang terdapat dalam aplikasi *shopee* identitas tidak dimintai keterangan lebih lanjut padahal sudah jelas diterangkan dalam pasal 48 ayat 3 PP Nomor 82 Tahun 2012 tersebut bahwa sedikitnya kontrak elektronik harus memuat identitas para pihak dan hal-hal yang lain. Kontrak elektronik yang terdapat dalam perjanjian dengan aplikasi *shopee* menurut peneliti hanya kurang terpenuhi pada bagian identitas para pihak, karena pasal 48 huruf b dan seterusnya sudah terpenuhi dengan baik yaitu terdapat dalam syarat layanan dalam aplikasi *shopee*⁹⁰, dalam syarat layanan tersebut telah menjelaskan persyaratan transaksi elektronik, prosedur pembatalan transaksi, serta pilihan hukum dalam penyelesaian transaksi elektronik.

Pasal 51 ayat 1 PP Nomor 82 Tahun 2012 berbunyi:

“Dalam penyelenggaraan Transaksi Elektronik para pihak wajib menjamin:

- a. pemberian data dan informasi yang benar; dan*

⁹⁰ <http://shopee.co.id/legaldoc/terms>. Diakses pada tanggal 04 Oktober 2018.

b. ketersediaan sarana dan layanan serta penyelesaian pengaduan.”

Implementasi pasal-pasal tersebut dalam permasalahan ini masih belum berjalan dengan baik, karena masih banyak ditemukan kecurangan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.⁹¹ Kecurangan tersebut tidak lain disebabkan oleh proses verifikasi akun yang masih terdapat celah yang memudahkan untuk memanipulasi data, serta pihak aplikasi juga tidak bisa mendeteksi akun palsu atau penjual yang curang yang bergabung dalam aplikasi *marketplace* ini. Aplikasi *shopee* baru bisa memblokir akun penjual palsu jika ada laporan dari pembeli yang telah merasa dirugikan.

Berdasarkan hal tersebut tentu diperlukan adanya tindakan *preventif* atau pencegahan untuk mengurangi kemungkinan hal yang tidak diinginkan. Pencegahan yang harus dilakukan adalah dengan membedakan proses verifikasi akun penjual dan akun pembeli, karena verifikasi akun penjual harus lebih detail mengenai identitas serta kejelasan tentang produk yang dijual, hal ini ditujukan untuk memastikan bahwa akun penjual tersebut benar-benar valid dan benar adanya.

2. Transaksi Jual Beli melalui Perantara Aplikasi *Shopee* ditinjau dengan Hukum Perjanjian Syariah

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju membawa dampak yang sangat besar terhadap gaya hidup manusia, adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat ini semakin memudahkan serta

⁹¹ <https://m.kaskus.co.id/thread/586e59c160e24b9c2b8bb456a/penipuan-online-shop-shopee/>.
Diakses tanggal 06 September 2018.

menunjang berbagai aktivitas manusia dalam berbagai bidang. Tidak hanya semakin memudahkan manusia dalam hal komunikasi saja namun teknologi informasi ini juga bisa membawa perubahan besar dalam sistem perdagangan. Perdagangan yang semula hanya bisa dilakukan jika penjual dan pembeli bertemu lalu melakukan akad jual beli, namun sekarang jual beli tersebut bahkan bisa dilakukan tanpa perlu bertemunya kedua belah pihak yang akan bertransaksi, hal tersebut hanya bisa dilakukan jika jual beli tersebut dilakukan melalui internet atau jual beli *online*. Adapun dalam agama Islam terdapat kaidah *fiqhiyyah* yang menjelaskan tentang prinsip dasar muamalah yang berbunyi:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: “*Hukum asal semua bentuk muamalah adalah mubah (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya (melarang)*”.⁹²

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa setiap kegiatan muamalah pada dasarnya dibolehkan dalam Islam selama tidak ada dalil yang melarang kegiatan muamalah tersebut, begitu halnya jual beli online. Jual beli online tidak dilarang dalam agama Islam jika tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam yang berlaku.

Pesatnya perkembangan jual beli *online* menyebabkan lahirnya berbagai inovasi yang semakin menunjang transaksi jual beli *online*,

⁹² Nash Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta:Hamzah.2009), h.17.

inovasi yang dimaksud adalah munculnya aplikasi *online shop* yang memiliki misi membawa keamanan dan kenyamanan bagi pengguna transaksi *online* mengingat begitu maraknya penipuan yang terjadi belakangan ini dalam sebuah transaksi elektronik, salah satu contoh aplikasi tersebut adalah aplikasi *shopee* yang merupakan salah satu aplikasi *online shop* yang berbasis *marketplace*.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam transaksi jual beli yang dilakukan melalui aplikasi *shopee* ini dikategorikan jual beli dengan perantara, karena dalam proses transaksi tersebut penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung dan pembeli hanya menyampaikan pesanan dan pembayaran kepada aplikasi *shopee* bukan kepada penjual secara langsung.

Adapun dalam hukum Islam, jual beli dengan perantara bisa dikategorikan dalam akad *wakalah*.⁹³ Akad *wakalah* ini merupakan bentuk akad antara pihak penjual dengan pihak aplikasi *shopee*, di mana pihak aplikasi lah yang menjadi wakil penjual dalam bertransaksi dan penjual adalah pihak *muwakkil* (orang yang mewakilkan). Akad *wakalah* merupakan akad yang bersifat *tabarru'* yang orientasinya bukan untuk mencari *profit* (keuntungan), melainkan tolong menolong dengan mengharapkan balasan dari Allah SWT, sebagaimana dalam Al-qur'an Surat Al-Ma'idah ayat 2:

⁹³ Abdur Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h.189.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ⁹⁴

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Wakalah adalah suatu transaksi di mana seseorang menunjuk orang lain untuk menggantikan dalam mengerjakan pekerjaannya atau perkaranya ketika masih hidup. Ijma ulama membolehkan *wakalah*⁹⁵ karena *wakalah* dipandang sebagai bentuk tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan rasul-Nya. *Wakalah* dianggap sah jika memenuhi rukun dan syaratnya.⁹⁶ Berikut merupakan peran para pihak yang bertransaksi jika ditinjau dengan akad *wakalah*:

1. Pihak yang menjadi *muwakkil* dalam akad jual beli dengan aplikasi *shopee* ini adalah para penjual yang telah tergabung dalam aplikasi *shopee*, tepatnya penjual yang telah menjalani verifikasi dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak aplikasi *shopee*. Di sini para penjual adalah pemilik asli dari barang yang diperjual belikan. Para penjual ini hanya perlu mengupload gambar

⁹⁴ QS. Al-Ma'idah (5): 2.

⁹⁵ Abdur Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h.191.

⁹⁶ Abdur Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h.189.

produk beserta harga dan keterangannya, dan yang menerima pesanan dan pembayaran adalah pihak *shopee* yang berkedudukan sebagai wakil.

Orang yang mewakilkan (*muwakkil*) syaratnya dia berstatus sebagai pemilik urusan atau benda dan menguasainya serta dapat bertindak terhadap harta tersebut dengan dirinya sendiri. Jika *muwakkil* itu bukan pemiliknya atau bukan orang-orang yang ahli maka batal. Maka anak kecil dan orang gila tidak sah menjadi *muwakkil* karena tidak termasuk orang yang berhak untuk bertindak.⁹⁷

2. Pihak yang menjadi wakil dalam transaksi ini adalah pihak aplikasi *shopee*, karena *shopee* ini menjadi perantara dalam transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Biasanya yang menjadi wakil adalah seorang manusia namun dalam kasus ini peneliti menganggap bahwa aplikasi *shopee* juga bisa dijadikan sebagai wakil. Pendapat tersebut diambil karena aplikasi *shopee* ini juga bisa memenuhi syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wakil.

Orang yang mewakili (wakil) syaratnya ialah orang berakal. Maksud dari berakal ini, dia bisa mengetahui transaksi dengan baik serta mampu untuk menyampaikan maksud dengan jelas. Melihat bahwa aplikasi ini bisa menyampaikan maksud dari muwakkil dengan baik serta mengetahui transaksi dengan baik maka menurut peneliti aplikasi telah bisa memenuhi persyaratan yang mengharuskan bahwa

⁹⁷ Abdur Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h.189.

wakil itu harus berakal. Syarat lain yang telah terpenuhi oleh aplikasi *shopee* adalah syarat bahwa wakil itu harus dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.⁹⁸ Berdasarkan argumentasi tersebut maka yang menjadi pihak wakil dalam transaksi ini adalah pihak aplikasi *shopee* yang mana aplikasi ini menjadi wakil dari pihak penjual untuk menerima pesanan dan menerima pembayaran atas transaksi.

3. Adapun *Muwakkil fih* (sesuatu yang diwakilkan) dalam kasus ini adalah kegiatan penjualan produk-produk milik para penjual yang telah diupload ke dalam aplikasi. Sesuatu yang diwakilkan (*Muwakkal fih*), syaratnya adalah:
 - a. Pekerjaan atau urusan itu dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Oleh karena itu, tidak sah untuk mewakilkan untuk mengerjakan ibadah seperti shalat, puasa, dan membaca Al-qur'an.
 - b. Pekerjaan itu dimiliki oleh *muwakkil* sewaktu akad *wakalah*. Oleh karena itu, tidak sah berwakil menjual sesuatu yang belum dimilikinya.
 - c. Pekerjaan itu diketahui secara jelas. Maka tidak sah mewakilkan sesuatu yang masih samar.⁹⁹
4. *Sighat* yang terdapat dalam transaksi jual beli melalui perantara aplikasi *shopee* adalah ketika penjual yang baru bergabung dalam

⁹⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 10/DSN-MUI/II/2005.

⁹⁹ Abdur Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h.189.

aplikasi ini menyetujui semua ketentuan dan syarat yang berlaku yang telah ditetapkan. Waktu persetujuan tersebut adalah ketika proses register dan *log in* yang dilakukan pada saat pembuatan akun *shopee*.

Sighat, yaitu lafadz mewakilkan. Hendaknya lafadz tersebut diiringi dengan kerelaan dari muwakkil, kemudian diterima oleh wakil. Dalam *sighat qabul* si wakil tidak disyaratkan, artinya seandainya si wakil tidak mengucapkan *qabul* maka akad tetap sah.¹⁰⁰ Selain diartikan sebagai lafadz mewakilkan, *sighat* juga dapat diartikan sebagai ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak/akad. *Sighat* dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk (*sighat*) yang dapat menunjukkan kehendak dan kesepakatan. Bisa dengan menggunakan ucapan, tindakan, isyarat, ataupun koresponden.¹⁰¹ Adapun dalam permasalahan ini *sighat* yang digunakan adalah dengan tindakan yaitu pihak *muwakkil* akan melakukan *log in* dan registrasi jika telah menyetujui semua syarat dan ketentuan yang diberikan.

Pekerjaan yang boleh diwakilkan adalah semua pekerjaan yang dapat diakadkan oleh dirinya sendiri, artinya hukum pekerjaan itu dapat gugur jika digantikan, seperti mewakilkan orang lain untuk menjual.

¹⁰⁰ Abdur Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h.190.

¹⁰¹ Dimyauddin Djuwaini, "*Pengantar Fiqh Muamalah*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.51.

Kegiatan transaksi jual beli melalui perantara aplikasi *shopee* berdasarkan hukum perjanjian syariah telah dianggap memenuhi rukun perjanjian yang telah ditetapkan. Sebagaimana telah sesuai implementasi permasalahan tersebut dengan sebuah akad yang dipakai dalam jual beli dengan perantara aplikasi ini yakni akad wakalah.

B. Pertanggung Jawaban Hukum dalam Jual Beli dengan Aplikasi *Shopee* dalam Kerangka Hukum Perjanjian Syariah

Sebagaimana Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang lain atau lebih.¹⁰² Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian atau kontrak merupakan suatu hubungan timbal balik antara dua pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak tersebut, karena keduanya mengikatkan dirinya dalam sebuah perbuatan hukum.

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana dalam pasal 1320 KUH Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya¹⁰³ sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

Adapun yang terdapat dalam transaksi jual beli melalui aplikasi *shopee*, perjanjian antara pihak penjual dan pihak aplikasi juga merupakan

¹⁰² Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁰³ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

sesuatu yang mengikat bagi para pihak, jika salah satu pihak tersebut melanggar perjanjian yang telah dibuat maka pihak tersebut wajib menerima sanksi yang telah ditetapkan dalam perjanjian awal. Perjanjian yang terdapat dalam transaksi ini yakni terdapat dalam syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak aplikasi *shopee*,¹⁰⁴ yang mana pihak penjual dianggap telah menyetujui perjanjian jika pihak penjual juga menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku yang tercantum dalam menu syarat layanan yang terdapat dalam aplikasi *shopee*.

Pembuatan kontrak merupakan sebuah perbuatan hukum. Adapun dalam sebuah kontrak setiap hal yang tercantum di dalamnya akan memiliki akibat hukum sehingga mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi bagi para pihak yang mengikatkan dirinya dalam sebuah kontrak.

Akibat hukum tersebut juga akan dikaitkan dengan asas-asas, baik asas yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun asas perjanjian yang terdapat dalam hukum Islam.

Asas yang tertuang dalam sebuah perjanjian merupakan cita-cita para pihak agar kontrak yang dibuat sesuai dengan keinginannya dan berjalan dengan lancar.

Adapun dalam hukum kontrak, asas yang banyak dipakai adalah asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas mengikatnya kontrak dan asas itikad baik. Selain asas-asas tersebut, terdapat pula asas

¹⁰⁴ <http://shopee.co.id/docs/3001>. Diakses tanggal 04 Oktober 2018.

yang terdapat dalam hukum perjanjian syariah yaitu asas *Al-Hurriyah* (Kebebasan), asas *Al-Musawah* (Persamaan atau Kesetaraan), asas *Al-Ridha* (Kerelaan), dan asas *Al-kitabah* (Tertulis).

Maka untuk mengetahui relevansi asas-asas tersebut dengan perjanjian jual beli melalui perantara, peneliti melakukan pendekatan dengan konsep-konsep para ahli tentang asas hukum perjanjian syariah yang mendasari kontrak tersebut, konsep tersebut juga didasarkan pada asas yang tertuang dalam KUH Perdata. Berikut adalah penjelasan mengenai implementasi asas-asas tersebut.

Asas yang pertama adalah asas kebebasan berkontrak, di mana dalam hukum perjanjian syariah asas ini dapat disamakan dengan asas *al-hurriyah* (Kebebasan). Dengan adanya asas kebebasan berkontrak, para pihak yang membuat perjanjian berhak menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat kontrak dalam bentuk tertentu serta bebas untuk menentukan hukum yang akan dipakai dalam perjanjian untuk mewujudkan kontrak yang sah.

Adapun dalam hukum perjanjian syariah juga terdapat asas yang mengatur tentang kebebasan berkontrak yakni asas *Al-Hurriyah* yang berarti kebebasan¹⁰⁵, asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian islam, dalam artian para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad. Bebas dalam menentukan objek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa dia akan membuat perjanjian, serta bebas

¹⁰⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, (Yogyakarta: UGM Press, 2018), h.32.

menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi di kemudian hari. Asas kebebasan berkontrak di dalam hukum islam dibatasi oleh ketentuan syari'ah islam. Dalam membuat perjanjian ini tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Dasar hukum mengenai asas ini tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 256, yang artinya sebagai berikut :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ¹⁰⁶

Artinya: *“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.”*

Implementasi asas kebebasan berkontrak dalam permasalahan ini adalah pihak aplikasi *shopee* ini telah menentukan hukum yang akan dipakai dalam perjanjian yang akan dilakukan, sedangkan pihak penjual sudah dianggap setuju dengan segala ketentuan yang dibuat oleh aplikasi *shopee* jika penjual sudah melakukan registrasi akun miliknya. Maka dengan menentukan hukum serta sanksi apa yang ditentukan dalam sebuah perjanjian, berarti para pihak telah memenuhi unsur dari asas kebebasan berkontrak itu sendiri. Berikut adalah hukum yang dipakai dan telah ditentukan oleh pihak aplikasi *shopee* sebagai landasan atas syarat dan ketentuan yang mereka buat.

“Syarat Layanan ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Singapura, tanpa memperhatikan pertentangan prinsip-prinsip hukumnya. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional dan Undang-Undang Keseragaman Transaksi Informasi Komputer, Syarat Layanan ini akan dirujuk dan pada akhirnya diselesaikan di arbitrase di Singapura sesuai dengan Aturan Arbitrase

¹⁰⁶ QS Al-Baqarah (2): 256.

Singapore International Arbitration Centre ("Aturan SIAC") yang berlaku saat itu, di mana aturan tersebut dianggap dimasukkan sebagai referensi dalam Bagian ini. Akan ada satu (1) arbitrator dan bahasa arbitrase menggunakan Bahasa Inggris".¹⁰⁷

Asas kebebasan berkontrak ini tidak berlaku secara mutlak, karena terdapat batasan yang telah dijelaskan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata yang menentukan bahwa perjanjian tidak akan sah apabila dibuat tanpa adanya kesepakatan para pihak yang membuatnya.¹⁰⁸ Dalam Pasal 1320 ayat (2) KUH Perdata juga menjelaskan bahwa para pihak yang melakukan perjanjian harus memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum serta dalam Pasal 1320 ayat (4) juncto Pasal 1337 KUH Perdata yang menentukan bahwa perjanjian yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum¹⁰⁹.

Maka berdasarkan asas tersebut beserta batasan-batasannya, perjanjian jual beli melalui perantara yang dilakukan oleh pihak aplikasi *shopee* dan pihak penjual tersebut sah adanya selama perjanjian tersebut telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Adapun dalam transaksi yang dilakukan melalui perantara aplikasi *shopee*, asas *Al-Hurriyah*, asas *Al-Ridha* dan asas *Al-kitabah* telah diimplementasikan dengan baik, namun tidak dengan asas *Al-Musawah* (Persamaan atau Kesetaraan) karena berdasarkan penelitian penulis, para pihak yang terdapat dalam transaksi ini tidak memiliki kedudukan yang

¹⁰⁷ <http://shopee.co.id/legaldoc/terms>. Diakses pada tanggal 04 Oktober 2018.

¹⁰⁸ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁰⁹ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis; Dalam Persepsi Manusia Modern*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), h.102.

sama terutama antara pihak aplikasi dan pihak penjual. Jelas hal tersebut sangat bertolak belakang dengan inti dari asas *Al-Musawah*, karena asas ini memiliki pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan (*bergaining position*) yang sama, sehingga dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad/perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang.¹¹⁰

Perjanjian yang terdapat dalam transaksi tersebut merupakan perjanjian yang dibuat secara baku di mana dalam perjanjian tersebut pihak aplikasi *shopee* telah menentukan klausula-klausula yang ditetapkan dalam perjanjian. Penentuan isi perjanjian yang dilakukan secara sepihak oleh aplikasi ini tentu akan memberatkan salah satu pihak¹¹¹, hal ini jika dilihat dari sudut pandang islam maka tidak sesuai dengan asas *Al-Musawah* atau asas kesetaraan, karena pihak penjual tidak bisa ikut menentukan isi dari perjanjian. Berdasarkan asas *Al-Musawah* para pihak harus memiliki kedudukan yang sama dalam menentukan isi dari sebuah perjanjian, selain itu para pihak juga harus memiliki dasar suka sama suka tanpa adanya tekanan serta kerelaan dalam menentukan sebuah perjanjian, sebagaimana firman Allah:

¹¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, h.32.

¹¹¹ Dwi Fidhayanti, "Perjanjian Baku Menurut Prinsip Syariah (Tinjauan Yuridis Praktik Pembiayaan di Perbankan Syariah)." *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, 2 (Desember 2014), 128-137.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْطِإٍ أَن تَكُونَ تِجْرَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ¹¹²

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”

Adapun yang terjadi adalah hanya pihak aplikasi *shopee* yang bisa menentukan hukum dan sanksi yang berlaku dalam transaksi ini, pihak penjual tidak memiliki kesempatan untuk turut serta dalam menentukan hukum tersebut melainkan hanya bisa menerima atau menolaknya, dengan kata lain jika pihak penjual menolak ketentuan tersebut maka pihak penjual tidak akan bisa melakukan transaksi dengan menggunakan layanan yang terdapat dalam aplikasi *shopee*. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan yang terdapat dalam syarat layanan yang ada pada aplikasi *shopee* yang berbunyi:

“Dengan menggunakan layanan *shopee* atau membuka akun, anda memberikan penerimaan dan persetujuan yang tidak dapat dicabut atas persyaratan perjanjian ini, termasuk syarat dan ketentuan tambahan serta kebijakan yang disebutkan di sini dan/atau terkait di sini.”¹¹³

Asas lain yang sangat penting dalam hukum perjanjian syariah adalah asas *Ash-Shidq* yang berarti kebenaran atau kejujuran dan asas *Al Amanah* yang berarti kepercayaan.

¹¹² QS.An-Nisa’ (4): 29.

¹¹³ <http://shopee.co.id/docs/3001>. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2018.

Asas *Ash-Shidq* memiliki makna bahwa di dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan,¹¹⁴ karena dengan adanya penipuan/kebohongan sangat berpengaruh dengan keabsahan perjanjian/akad. Perjanjian yang didalamnya mengandung unsur kebohongan/penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 70

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ وَفُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا¹¹⁵

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”.

Sedangkan asas *Al Amanah* berarti setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang diterapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji. Asas *Al Amanah* juga telah di jelaskan dalam Al-qur’an surat An-Nisa’ ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا¹¹⁶

Artinya: “sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”.

Kedua asas tersebut memiliki kedudukan yang sangat penting karena dengan terpenuhinya asas *Ash-Shidq* dan asas *Al Amanah* maka terpenuhi pula asas yang lain yakni asas itikad baik.¹¹⁷ Maksud itikad baik disini

¹¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, h.34.

¹¹⁵ QS. Al-Ahzab (33): 70.

¹¹⁶ QS. An-Nisa’ (4): 58.

¹¹⁷ Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

adalah bertindak sebagai pribadi yang baik. Itikad baik dalam pengertian yang sangat subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang, yaitu yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum.

Dengan adanya asas-asas tersebut para pihak dalam kontrak akan mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang dimaksud adalah tidak adanya manipulasi terhadap apa yang telah disepakati dalam kontrak sehingga tidak akan menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak. Namun implementasi asas-asas tersebut dalam perjanjian jual beli melalui perantara aplikasi *shopee* masih belum terlaksana dengan baik, karena masih seringnya ditemukan akun penjual yang melakukan kecurangan sehingga merugikan salah satu pihak. Hal ini dikarenakan belum terlaksananya asas *Ash-Shidq* dalam pelaksanaan serta dalam pembuatan perjanjian. Dengan adanya permasalahan ini tentu diperlukan pertanggung jawaban hukum dari pihak terkait. Dalam hal ini yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mengatasi permasalahan ini adalah pihak aplikasi *shopee*. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 yang berbunyi:

Pasal 15 ayat (1): *“Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya”*

Pasal 15 ayat (2): *“Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya”*¹¹⁸

Sedangkan pertanggung jawaban hukum oleh aplikasi *shopee* jika ditinjau dengan hukum perjanjian syariah bisa didasarkan dengan asas *Ash-*

¹¹⁸Undang-Undang No 11 Tahun 2008.

Shidq, yang mana dalam asas tersebut juga dijelaskan bahwa di dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan/kebohongan sangat berpengaruh dengan keabsahan perjanjian/akad. Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur kebohongan/penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut.

Pertanggung jawaban yang dilakukan pihak aplikasi adalah melakukan pemblokiran terhadap akun-akun penjual yang melakukan penipuan, yang mana hal tersebut telah membawa kerugian bagi salah satu pihak yakni pembeli. Pemblokiran yang dilakukan pihak aplikasi *shopee* ini dapat dikategorikan sebagai pembatalan perjanjian. Apabila antara kedua belah pihak, yang mana salah satu pihak melakukan penyimpangan dalam sebuah perjanjian, maka perjanjian dapat dibatalkan. Akan tetapi, dalam membatalkan sebuah perjanjian harus ada aturannya. Seperti halnya bila diketahui ada salah satu pihak yang melakukan penyimpangan maka pihak yang lain diperbolehkan membatalkan perjanjian tersebut dengan baik sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya.¹¹⁹

Jika di dalam suatu perjanjian telah ditemukan penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang lain dapat membatalkan perjanjiannya sesuai dengan perjanjian yang mengikat sebelumnya. Pembatalan perjanjian secara sepihak oleh pihak aplikasi *shopee* telah tercantum dalam perjanjian yang telah disepakati sebelumnya oleh para

¹¹⁹Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h.7.

pihak, yang mana jika pihak akun penjual melanggar ketentuan dan syarat yang telah berlaku maka pihak aplikasi akan mengambil tindakan pemblokiran akun yang bersangkutan.¹²⁰ Pembatalan perjanjian ini didasarkan pada Al-Quran surat Al- Anfal 58 yang berbunyi :

وَأِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ¹²¹

Artinya: “Dan jika kamu khawatir akan ada pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.”

Tabel 1.2 Perbandingan Implementasi Hukum Konvensional dan Syariah

| Hukum | Akad/Perjanjian | Implementasi |
|--------------|---|---|
| Konvensional | Perjanjian menggunakan kontrak baku. | Implementasi beberapa pasal masih belum berjalan dengan baik, terutama pasal 48 ayat 3 PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang identitas para pihak yang harus termuat dalam sebuah kontrak. |
| Syariah | Akad antara pihak penjual dan aplikasi menggunakan akad wakalah | Belum memenuhi asas <i>al-musawah</i> dan asas <i>ash-shidq</i> . |

¹²⁰ <http://shopee.co.id/docs/3001>. Diakses tanggal 5 Oktober 2018.

¹²¹ QS. Al-Anfal (8): 58.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jual beli melalui perantara aplikasi *shopee*, implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012, masih belum berjalan dengan baik, salah satunya karena tidak adanya identitas lengkap dalam kontrak elektroniknya. Sedangkan kegiatan transaksi jual beli melalui perantara aplikasi *shopee* berdasarkan hukum perjanjian syariah telah dianggap memenuhi rukun perjanjian yang telah ditetapkan. Sebagaimana telah sesuai implementasi permasalahan tersebut dengan sebuah akad

yang dipakai dalam jual beli dengan perantara aplikasi ini yakni akad wakalah¹²².

2. Pertanggung jawaban hukum oleh aplikasi *shopee* jika ditinjau dengan hukum perjanjian syariah, didasarkan dengan asas *Ash-Shidq* yang mana jika dalam perjanjian mengandung unsur kebohongan/penipuan, maka memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut. Pertanggung jawaban yang dilakukan pihak aplikasi adalah melakukan pemblokiran terhadap akun-akun penjual yang melakukan penipuan, pemblokiran yang dilakukan pihak aplikasi *shopee* ini dapat dianggap sebagai pembatalan perjanjian.

B. Saran

1. Sebaiknya pihak aplikasi *shopee* melakukan pencegahan dengan membedakan proses verifikasi akun penjual dan akun pembeli, hal ini ditujukan untuk memastikan bahwa akun penjual tersebut benar-benar valid dan benar adanya, hal tersebut tentu akan mengurangi kemungkinan kecurangan yang akan dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
2. Diharapkan bagi pengguna aplikasi belanja online untuk berhati-hati dalam bertransaksi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

¹²² Abdur Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h.189.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Qur'ân al-Karîm.

Al-Bukhori, Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail. *Shahih Bukhori*. Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyyah, t.th.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Qalam, t.th.

Al-Kasyani, Alaudin. *Bada'i Ash-Shana'i fi Tartib Asy-Syara'i*. Juz V. Mesir: Syirkah Al-Mathbu'ah, t.th.

Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syari'ah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Yogyakarta: UGM Press, 2018.

Asy-Syarbini, Muhammad. *Mughni Al-Muhtaj*. Juz II.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: AMZAH, 2010.

Barkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo. *Bisnis e-Commerce Studi Sistem Keamanan Dana Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Dahlan, Abdul Azis ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 3. Cet. I. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Ding, Julian. *E-commerce: Law & Practice*. Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 1999.

- Djumadi. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ghazaly, Abdur Rahman, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- H.S, Salim. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- H.S, Salim, Abdullah, dan Wiwik Wahyuningsih. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ibn Majah Al-Qazwini, Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Ar-Rabi'. *Sunan Ibn Majah*. Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyyah, t.th.
- Ibrahim, Johannes dan Lindawaty Sewu. *Hukum Bisnis; Dalam Persepsi Manusia Modern*. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2007.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Muslim Ibn Al-Hajjaj, Abu Al-Husain. *Shahih Muslim*. Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyyah, t.th.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: sinar grafika, 2004.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mugni*. Juz III. Mesir: Mathba'ah Al-Imam, t.th.
- Rusdy, Ibnu. *Bidayatul Muztahid fi Nihayatut Muqtasid*. Surabaya: Al Hidayah, t.th.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. terj. Kamaluddin A Marzuki. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Saifullah. *Metode Penelitian Normatif. Handout*. Fakultas Syariah UIN Malang, 2014.
- Suhendi, H. Hendi. *Fiqh Muamalah*. Cet. VI. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syahatah, Husain dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir. *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005.
- Tim Fakultas Syariah. *Pedoman Panduan Karya Ilmiah*. Malang: UIN malang, 2012.
- Washil, Nash Farid Muhammad dan Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Qawa'id Fiqhiyyah*. Jakarta:Hamzah.2009.
- Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Wasith*, terj. Muhtadi, dkk. Jakarta:Gema Insani, 2012.

B. Jurnal

Dwi Fidhayanti, “Perjanjian Baku Menurut Prinsip Syariah (Tinjauan Yuridis Praktik Pembiayaan di Perbankan Syariah).” *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, 2 (Desember 2014).

C. Skripsi, Tesis, dan Penelitian

Kalbuadi, Putra. *Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus pada Forum KASKUS)*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Karuniawan, Yusuf. *Pandangan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Online dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Jual Beli Batu Mulia di Jejaring Sosial Facebook)*. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017.

Nisrina, Disa Nusia. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015.

D. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 10/DSN-MUI/II/2005.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

E. Kamus

Garner, Bryan. *A Black Law Dictionary*. Seven Edition, 1999.

F. Website


<http://shopee.co.id>.

<http://tekno.liputan6.com>.

<https://m.kaskus.co.id>.

<https://katadata.co.id>.

<https://ads.id/forums/index>.



LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Alvina Khoirul Umami
 NIM : 14220121
 Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Bisnis Syariah
 Tempat Tanggal Lahir: Pasuruan, 04 Oktober 1996
 Alamat : Dsn Kerangkong Rt 02 Rw 08 Desa Ngadimulyo
 Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan
 E-Mail : alvinakhoirul2@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

| No | Nama Sekolah | Tahun Lulus |
|----|-------------------------|-------------|
| 1 | RA Nurul Islam | 2002 |
| 2 | MI Nurul Islam | 2008 |
| 3 | SMP Negeri 1 Sukorejo | 2011 |
| 4 | MA Al-Ma'arif Singosari | 2014 |

Malang, 12 November 2018

Alvina Khoirul Umami

14220121